

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT MENURUT
PANDANGAN YUSUF AL-QHARDAWI DAN
RELEVANSINYA TERHADAP
BAZNAS JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS Masruji ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
NIM. E20193069

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT MENURUT
PANDANGAN YUSUF AL-QHARDAWI DAN
RELEVANSINYA TERHADAP
BAZNAS JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Masruji
NIM. E20193069

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT MENURUT
PANDANGAN YUSUF AL-QHARDAWI DAN
RELEVANSINYA TERHADAP
BAZNAS JEMBER**

SKRIPSI

diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Dr.H. FAUZAN, S.Pd., M.Si
NIP. 197403122003121008

**IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT MENURUT
PANDANGAN YUSUF AL-QHARDAWI DAN
RELEVANSINYA TERHADAP
BAZNAS JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Selasa
Tanggal : 17 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 197608122008011015

Sekretaris

M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag
NIP 197111142003121002

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I.
2. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP: 196812261996031001


MOTTO

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (QS Al-Bayyinah: 5).*

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (At-Taubah: 60).†



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama (KEMENAG) RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013), 5

† Kementerian Agama (KEMENAG) RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Batu Ampar Jawa Timur : Pustaka Al-Mubin, 2013), 60

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Sholawat bertangkai salam selalu tersampaikan buat Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan karya tulis ilmiah ini untuk:

1. Kepada orang tua saya, Bapak Mudahra dan Ibunda Raudatul Jannah tercinta, tersayang yang selalu memberikan semangat, kasih sayang maupun do'anya yang ikhlas serta rela bekerja keras demi kesuksesan anaknya. Terimakasih banyak atas segala pengorbanannya, yang belum bisa dibalas sang penulis, semoga jiwa juangnya sebagai saksi atas kasih sayang, cinta, dan pengorbanannya.
2. Kepada Adikku Mutmainnah tersayang yang selalu memberikan do'a, motivasi, semangat, dan pengorbanannya. Kalian adalah motivasi dalam menyelesaikan setiap tantangan
3. Segenap Guru serta Dosen, terimakasih banyak semoga ilmu yang diberikan berguna dan barokah, amin.
4. Kepada kawan-kawanku @wak Jailani, @Dayat efootball, @tum Wildan berkat support antum pada saya dapat hidayah dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Almamater UIN KHAS Jember dan semua dosen UIN KHAS Jember khususnya dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam yang bersedia meluangkan masa dan tenaganya untuk menungkan ilmunya pada penulis, semoga berguna serta barokah, amin.

KATA PENGANTAR


Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kahadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, selanjutnya sholawat bertangkai salam salam penulis haturkan kepada nabi akhir zaman yang telah membawa risalah ilahi dari masa kebodohan menuju era pengetahuan, yakni Nabi Muhammad SAW. Berkat ridho Allah SW serta tuntunan Nabi Muhammad SAW penulis mampu merangungkan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu tanggung jawab menyelesaikan Studi Strata Satu (S1), Program Studi Akuntsnsi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua elemen yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Maka dari itu, penulis mohon izin meyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. II. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak., selaku Koordinator Program Studi Akuntansi

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Ibu Suprianik, S.E. M. Si. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA).
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui.
7. Dr.H. Fauzan, S.Pd., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi.
8. Saifullahudi, S.Pd.I.,M.M. ketua BAZNAS Jember telah memberikan penulis banyak pelajaran serta atas suguhan waktu dan izinya untuk meneliti di BAZNAS Jember. Akhirnya, semoga amal baik yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.



Jember, 24 Mei 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Masruji

ABSTRAK

Masruji, 2025 : “Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi Dan Relevansinya Terhadap BAZNAS Jember.”

Kata kunci : Akuntansi Zakat, Yusuf Al- Qhardawi

Penelitian ini mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qhardawi tentang akuntansi zakat yang ideal untuk memastikan pengelolaan dana zakat yang efektif dan sesuai syariah. Konsep ini sangat relevan dengan perkembangan Baznas yang modern yang dituntut untuk lebih profesional dan akuntabel, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai islam dalam operasionalnya.

Fokus penelitian: 1). Bagaimana implementasi akuntansi zakat di BAZNAS Jember.? 2). Bagaimana relevansi akuntansi zakat dalam meningkatkan kepercayaan BAZNAS Jember?. 3). Apa saja tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember dalam menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi?.

Tujuan penelitian: 1. Untuk mengetahui implementasi akuntansi zakat di BAZNAS Jember. 3. Untuk mengetahui relevansi akuntansi zakat dalam meningkatkan kepercayaan BAZNAS Jember. 3. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember dalam menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi.


Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam menentukan informan peneliti memakai teknik purposive. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bahwa Implementasi Akuntansi Zakat di BAZNAS Jember menunjukkan perkembangan positif yang sejalan dengan tuntutan pengelolaan dana umat secara profesional. Kepatuhan terhadap PSAK 109 menunjukkan upaya substantif membangun sistem akuntansi zakat yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Bahwa Relevansi Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan BAZNAS Jember akuntansi zakat memiliki relevansi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZNAS Jember. Implementasi akuntansi zakat yang sistematis dan terstandar sesuai dengan PSAK 109, didukung dengan teknologi informasi berbasis SIMBA, telah terbukti berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga, yang berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. 3. Bahwa Tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi dapat disimpulkan bahwa kompleksitas implementasi akuntansi zakat berada pada persinggungan antara nilai syariah dan praktik manajemen modern. Tantangan sosial berupa rendahnya literasi zakat dan minimnya kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat merupakan problematika struktural yang mengkonfirmasi urgensi transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan oleh Al-Qhardawi.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	14
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Teori	48
BAB III METODE PENELITIAN	62
A. Pendekatan Dan Jenis penelitian.....	62
B. Lokasi Penelitian	63

C. Subyek Penelitian.....	63
D. Teknik Pengumpulan Data.....	64
E. Analisis Data.....	67
F. Keabsahan Data.....	69
G. Tahap-Tahap Penelitian.....	71
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA.....	73
A. Gambar Objek Penelitian.....	73
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	81
C. Pembahasan Temuan.....	104
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan.....	42
Tabel 2.2 PSAK 109 (2022).....	57
Tabel 2.3 Perbandingan PSAK 109 (2022) DEPSAK 109	58
Tabel 4.1 Struktur Pimpinan BAZNAS Jember.....	75
Tabel 4.2 Struktur Secretariat BAZNAS Jember.....	75



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang majemuk menyebabkan ketimpangan pendapatan. Ini merupakan masalah yang masih sulit diselesaikan. Akibatnya, terdapat sebahagian masyarakat yang memiliki harta banyak dan barang berlebih (golongan kaya) dan tidak sedikit pula yang tidak memiliki harta dan tidak cukup membiayai kebutuhan hidupnya (golongan fakir dan miskin).¹ Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Berbagai macam program dan solusi yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat namun, kemiskinan masih belum mengalami penurunan. Oleh karena itu, alternatif yang oleh banyak kalangan diyakini lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi Islam karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Islam adalah agama yang datang dengan serangkaian pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup dengan segala problematika kehidupan manusia, baik dari sisi vertikal maupun horizontal.

Ajaran Islam sangat luas cakupan dan manfaatnya terhadap keberlangsungan kehidupan penganutnya. Dari sifat ajaran yang begitu luas, Islam juga mengatur hal-hal yang umum maupun yang bersifat detail dan

¹ 1A. Djazuli dan Yadi Jauwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2022). 67.

sangat teknis. Untuk mengaplikasikan kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, Islam memberikan sebuah media yang dikenal dengan sebutan “zakat”. zakat adalah salah satu indikator yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, ketika orang membayar zakat tingkat pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi dan sebaliknya.

Awal perhatian pemerintah Indonesia terhadap pengelolaan zakat terjadi pada masa Soeharto yang sudah menyiapkan RUU zakat yang akan diajukan kepada DPR agar disahkan menjadi Undang-Undang. Akan tetapi, hal tersebut tidak terwujud. Namun, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri agama Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, dan Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1968 tentang pembentukan Baitul Mall ditingkat provinsi dan kabupaten/kotamadya pada tahun 1968.

Pada tahun 1990-an terlihat perubahan sikap pemerintah sehingga pada tahun 1991, pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri agama republik Indonesia No. 29 dan 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan intruksi Menteri dalam negeri No. 7 Tahun 1998 tentang pembinaan Badan Amil Zakat dan Shadaqah. Akhirnya pada tahun 1999, pemerintah meneluarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang peraturan pelaksana, keputusan menteri agama No. 581 Tahun 1999. Namun karena Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dinilai tidak memberi kerangka untuk tata kelola yang baik, maka UU No. 38 Tahun 1999 tersebut diamandemen menjadi UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan

zakat.²

Mengenai permasalahan kontemporer para ulama mempunyai pandangan dan metode tersendiri dalam memecahkan permasalahan baru yang muncul. Salah satunya adalah Yusuf al-Qardlawi yang merupakan salah satu cendekiawan muslim dan seorang ulama mujtahid kondang di Mesir dan di beberapa negeri timur tengah lainnya yang banyak mengeluarkan fatwa- fatwa terkait permasalahan-permasalahan baru yang baru tanpa mengaitkannya pada fiqih tertentu.³

Dalam pandangan Al-Qhardawi, pentingnya pengelolaan yang baik juga berkaitan dengan tujuan zakat itu sendiri, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dengan adanya sistem akuntansi yang efektif, lembaga amil zakat dapat memantau distribusi zakat dan memastikan bahwa dana zakat digunakan untuk kepentingan yang tepat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang seharusnya berorientasi pada kemaslahatan umat.⁴

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, pengelolaan zakat menjadi tugas yang sangat relevan dan strategis. Yusuf Al-Qhardawi, seorang ulama dan pemikir Islam terkemuka, memberikan pandangan yang mendalam mengenai akuntansi zakat, yang dapat menjadi landasan teori bagi lembaga

² Jauwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. 2022hal. 68.

³ Asni, Jurnal Al-Adl, *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. 6 No. 1 Januari 2020, 168.

⁴ Yusuf Qardhawi, 1996, *Fatwa Qardhawi*, terj. H. Abdurrachman Ali Bauzir, Risalah Gusti, Jakarta: Gema Insani, 339.

amil zakat dalam melaksanakan tugasnya.⁵

Lembaga amil zakat di Indonesia dihadapkan pada tantangan dalam mengelola dan melaporkan zakat dengan baik. Banyak lembaga yang masih menggunakan sistem manual dan kurang memanfaatkan teknologi informasi untuk pengelolaan zakat. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam pencatatan dan pelaporan zakat, yang pada akhirnya mengurangi kepercayaan masyarakat.⁶

Implementasi akuntansi zakat yang baik akan mendukung transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Menurut Al-Qhardawi, akuntansi zakat harus mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan yang jelas agar masyarakat dapat melihat dampak dari zakat yang mereka bayarkan.⁷

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntansi zakat yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat. Misalnya, Lembaga amil zakat yang menerapkan sistem akuntansi modern mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Penelitian ini menekankan perlunya reformasi dalam sistem akuntansi zakat untuk mencapai hasil yang optimal.⁸

Di Indonesia, meskipun banyak lembaga amil zakat yang telah dibentuk, masih terdapat perbedaan dalam penerapan akuntansi zakat. Beberapa lembaga

⁵ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press. 2021, 21.

⁶ *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press. 2020, 21.

⁷ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.2022, 36.

⁸ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.2022, 36.

telah mengadopsi sistem berbasis teknologi, sementara yang lain masih menggunakan metode tradisional. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akuntabilitas dan transparansi zakat di antara lembaga-lembaga tersebut.⁹

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek, termasuk pengumpulan zakat, distribusi, serta pelaporan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat. Dengan memahami pandangan Al-Qhardawi, diharapkan lembaga amil zakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga amil zakat dalam menerapkan akuntansi zakat yang baik. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam akuntansi, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi informasi.¹⁰

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam Islam yang berfungsi sebagai penyaluran harta dari tangan *The have* ke tangan *the have not* dan merupakan institusi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹ Pembagian zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan setelah puasa ramadhan bagi setiap orang Islam. Sedangkan zakat mal merupakan bagian dari harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk

⁹ Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, P3EI, Yogyakarta. (2024), 10.

¹⁰ *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, P3EI, Yogyakarta. (2024) Hal, 10.

diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹¹

Mengingat akuntansi zakat merupakan masalah baru yang masih diperdebatkan di kalangan ulama khususnya ulama kontemporer dikarenakan sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu yang merupakan pertama kali munculnya gagasan tentang zakat profesi. Adapun penggagas utama zakat profesi adalah Syekh Yusuf Qardlawi dalam kitabnya *Fiqih al-Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit pada tahun 1969 yang nampaknya beliau banyak terpengaruh dari dua ulama lainnya yakni Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Abu Zahroh. Pada tahun 1999 kitab Yusuf Qardlawi diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia oleh Didin Hafidudin dengan judul buku *Fiqih Zakat* yang terbit pada tahun 1999. Hal tersebut menjadi salah satu alasan kajian tentang zakat profesi mulai marak di Indonesia dan mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelolaan zakat di Indonesia, baik BAZ (Badan Amil Zakat) milik pemerintah, BAZDA, BAZNAS, maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat), milik swasta seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.¹²

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi akuntansi zakat di lembaga amil zakat di Indonesia. Rekomendasi ini dapat berupa pengembangan sistem akuntansi yang lebih modern, pelatihan bagi pengelola zakat, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan

¹¹ Deny Setiawan, "Zakat Profesi dalam pandangan Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, NO. 2, Th I, Maret 2021, 197.

¹² Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No.1, Vol 01, Maret 2020, 52.

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi zakat di Indonesia, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Yusuf Al-Qhardawi.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran atau masukan bagi perusahaan yang bersangkutan untuk dapat menjalankan system akuntansi zakat, khususnya perlakuan akuntansi zakat serta menyajikan laporan keuangan. Serta menambah referensi pengkajian lebih lanjut tentang akuntansi zakat mengenai bagaimana perlakuan dan laporan keuangan Badan Amil Zakat (BAZ).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi Islam, tidak hanya sebagai ibadah ritual tetapi juga sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, potensi zakat nasional mencapai Rp 327,6 triliun pada tahun 2023, namun realisasi pengumpulannya masih sangat rendah yaitu hanya sekitar 3-4% dari total potensi yang ada (Puskas BAZNAS, 2024). Kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi zakat ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan zakat di Indonesia, termasuk aspek akuntabilitas dan transparansi lembaga amil zakat.

Pentingnya akuntansi zakat sebagai sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat menjadi krusial dalam era modern ini, mengingat masyarakat semakin kritis terhadap transparansi pengelolaan dana sosial keagamaan.

Implementasi akuntansi zakat yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga amil zakat resmi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mewajibkan lembaga amil zakat untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Pemikiran Yusuf Al-Qhardawi tentang akuntansi zakat memberikan landasan teoretis yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariah Islam. Al-Qhardawi menekankan pentingnya sistem pencatatan yang akurat, distribusi yang tepat sasaran, dan pertanggungjawaban yang transparan dalam pengelolaan zakat. Pandangan Al-Qhardawi ini menjadi relevan untuk diterapkan di lembaga amil zakat modern yang menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan dana umat, mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga distribusi zakat.

Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bertugas menghimpun dan menyalurkan zakat di tingkat nasional memiliki peran strategis dalam optimalisasi potensi zakat nasional. BAZNAS Jember sebagai representasi BAZNAS di tingkat kabupaten menghadapi tantangan khusus dalam implementasi akuntansi zakat, mengingat karakteristik masyarakat Jember yang heterogen dengan tingkat literasi keuangan yang beragam. Data BAZNAS Jember menunjukkan bahwa pengumpulan zakat mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya permasalahan dalam aspek kepercayaan dan

transparansi pengelolaan zakat.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi akuntansi zakat di berbagai lembaga amil zakat masih menghadapi kendala signifikan, terutama dalam hal standarisasi pencatatan dan pelaporan. Mayoritas lembaga amil zakat di Indonesia belum menerapkan standar akuntansi zakat secara konsisten, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi syariah dan minimnya sosialisasi tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat.

Fenomena digital transformation yang terjadi pasca pandemi COVID-19 juga memberikan tantangan dan peluang baru bagi lembaga amil zakat dalam implementasi akuntansi zakat. Adopsi teknologi digital dalam pengelolaan zakat dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun memerlukan adaptasi sistem akuntansi yang sesuai dengan prinsip syariah. BAZNAS Jember sebagai lembaga yang beradaptasi dengan era digital perlu memastikan bahwa sistem akuntansi zakatnya tidak hanya efisien secara operasional tetapi juga sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam.

Aspek kepercayaan (trust) menjadi faktor determinan dalam kesuksesan pengelolaan zakat, mengingat zakat merupakan amanah umat yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Korelasi positif yang signifikan antara transparansi laporan keuangan lembaga amil zakat dengan tingkat kepercayaan muzakki. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi akuntansi zakat yang baik dapat menjadi instrumen untuk membangun dan mempertahankan

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat.

Kompleksitas implementasi akuntansi zakat juga terkait dengan aspek fiqh zakat yang memerlukan pemahaman mendalam tentang jenis-jenis zakat, nisab, dan mekanisme distribusi yang sesuai syariah. Banyak lembaga amil zakat yang mengalami kesulitan dalam mengkategorikan dan mencatat berbagai jenis zakat sesuai dengan ketentuan syariah, yang berimplikasi pada akurasi laporan keuangan dan efektivitas distribusi zakat. Pandangan Yusuf Al-Qhardawi tentang klasifikasi dan pencatatan zakat menjadi relevan untuk mengatasi permasalahan ini.

Era Society 5.0 dan tuntutan good governance dalam pengelolaan dana publik semakin memperkuat urgensi implementasi akuntansi zakat yang professional dan akuntabel. Masyarakat modern memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga amil zakat, sehingga implementasi akuntansi zakat bukan lagi pilihan tetapi keharusan. BAZNAS Jember sebagai lembaga yang beroperasi di era digital dan menghadapi masyarakat yang semakin kritis perlu memastikan bahwa sistem akuntansi zakatnya dapat memenuhi standar profesional dan ekspektasi publik.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qhardawi dan relevansinya terhadap BAZNAS Jember menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan akuntansi zakat berbasis syariah dan kontribusi praktis bagi BAZNAS Jember dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi BAZNAS Jember dalam implementasi akuntansi zakat dan memberikan rekomendasi solusi yang aplikatif sesuai dengan kondisi lokal Kabupaten Jember

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Zakat kedalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi dengan judul, ***“Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi Dan Relevansinya Terhadap BAZNAS Jember”***

B. Fokus Penelitian

Penekanan penelitian ialah pernyataan tentang indikator serta faktor faktor pada nantinya akan diteliti secara lebih kentara. Rincian aspek yang akan diteliti tersebut bermanfaat serta memberikan arahan dan memperjelas fenomena akan diteliti. Adapun penekanan penelitian ini difokuskan atas latar belakang diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Akuntansi Zakat di BAZNAS Jember?
2. Bagaimana Relevansi Akuntansi Zakat dalam meningkatkan kepercayaan BAZNAS Jember?
3. Apa Saja Tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember dalam menerapkan Akuntansi Zakat sesuai dengan Pandangan Yusuf Al-Qhardawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah gambaran mengenai target yang akan dituju untuk melakukan penelitian. Tujuan penelitian wajib mengacu pada persoalan-persoalan yang sudah dirumuskan sebelumnya.¹³ Sesuai fokus penelitian di

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019), 45.

atas, maka indikator yang ingin dikaji pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Akuntansi Zakat di BAZNAS Jember
2. Untuk mengetahui Relevansi Akuntansi Zakat dalam meningkatkan kepercayaan BAZNAS Jember.
3. Untuk mengetahui Tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember dalam menerapkan Akuntansi Zakat sesuai dengan Pandangan Yusuf Al-Qhardawi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi perihal kontribusi pikiran dan pengalaman yang dapat dijadikan tambahan pengetahuan sesudah melakukan penelitian. Kegunaan bisa berupa kegunaan yang bersifat teoritis serta kegunaan praktis, mengenai kegunaan terhadap penulis, instansi serta masyarakat secara keseluruhan.¹⁴ Penggunaan peneliti harus realistis. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan bagi pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu akuntansi zakat.

Bagi peneliti yang baru, penelitian ini bisa dijadikan frekuensi informasi, serta referensi. Karena kemungkinan topik-topik penelitian ini terdapat yang selaras dengan topik akan diangkat peneliti selanjutnya. Sebagai akibatnya peneliti yang baru, inspirasi atau gagasannya akan bersifat melengkapi khususnya dalam memahami pandangan Yusuf Al-Qhardawi mengenai akuntansi zakat.

¹⁴ Tim penyusun., 45

2. Manfaat praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan maupun wawasan secara konkret serta bermanfaat dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh di bangku perkuliahan khususnya dibidang ilmu Akuntansi. Terlebih mengenai pengetahuan soal Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi Dan Relevansinya Terhadap BAZNAS Jember

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penelitian ini bisa menjadi tambahan wawasan untuk Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan juga sebagai bahan referensi dan informasi bagi mahasiswa khususnya bagi jurusan akuntansi syariah.

c. Bagi masyarakat

hasil penelitian bisa menjadi sumber informasi, motivasi serta evaluasi diri dan diharapkan bisa menambah wawasan buat pembaca. untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi Dan Relevansinya Terhadap BAZNAS Jember.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah wacana tentang istilah-istilah krusial menjadi titik penekanan peneliti buat judul penelitian. Tujuannya supaya tidak multitafsir

mengenai istilah sebagaimana dimaksud peneliti.¹⁵ Kata-kata tersebut maka harus dijelaskan buat penelitian ini sesuai judul penelitian, yaitu:

1. Akuntansi Zakat

Akuntansi zakat adalah sistem pencatatan, pengukuran, dan pelaporan yang digunakan untuk mengelola dan mengawasi pengumpulan serta distribusi zakat, sehingga dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya.

2. Zakat

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari harta mereka kepada yang berhak menerima, sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

3. Yusuf Al-Qhardawi

Yusuf Al-Qhardawi adalah seorang ulama dan pemikir Islam yang terkenal dengan karya-karya beliau mengenai fiqh zakat dan akuntansi zakat, serta kontribusinya dalam memahami relevansi zakat dalam konteks modern.

4. Lembaga Amil Zakat

Lembaga amil zakat adalah organisasi atau institusi yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat kepada mustahik (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

¹⁵ Tim penyusun., 45

5. Implementasi

Implementasi merujuk pada proses penerapan teori atau prinsip dalam praktik, dalam hal ini mengacu pada penerapan prinsip-prinsip akuntansi zakat menurut pandangan Al-Qhardawi di lembaga amil zakat.

6. Relevansi

Relevansi mengacu pada hubungan atau pentingnya suatu konsep atau teori terhadap konteks tertentu, dalam hal ini relevansi akuntansi zakat terhadap pengelolaan lembaga amil zakat di Indonesia.

7. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab lembaga amil zakat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat kepada para donatur dan masyarakat, serta memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini merupakan ringkasan dari isi pembahasan yang dilakukan penulis. Penjabaran sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, mencakup permasalahan yang dihadapi, tujuan riset, manfaat penelitian, definisi istilah yang kompleks, dan gambaran umum tentang isi pembahasan.


BAB II: Kajian Pustaka, Menyajikan tinjauan literatur untuk membandingkan karya sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan, serta membahas teori yang menjadi landasan dalam penulisan karya ilmiah.

BAB III: Metode penelitian, memaparkan pendekatan dan jenis

penelitian, lokasi dan subjek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, validitas data, serta tahapan penelitian.

BAB IV: Penyajian data dan analisis, pada bagian ini peneliti memberikan gambaran obyek termasuk deskripsi data, penyajian data dan analisis, serta temuan yang dihasilkan dari penelitian lapangan.

BAB V : Penutup kesimpulan, saran, merupakan bagian akhir yang berisi rangkuman hasil penelitian beserta saran dari peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Pada bagian pendahuluan peneliti mencantumkan bermacam data penelitian terdahulu mencakup perihal penelitian yang hendak dilakukan, kemudian menghasilkan ringkasannya baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi serta sebagainya). Dalam melakukan langkah ini, maka mampu dipandang hingga sejauh mana orisinilitas serta posisi penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang bisa peneliti temukan, diantaranya:

1. Sri Handayani, “Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan”.¹⁸ Salah satu rukun ketiga bagi umat Islam adalah kewajiban membayar zakat sesuai ketentuan. Zakat diperuntukan bagi masyarakat yang kekurangan. Di Indonesia masih terlihat kemiskinan di beberapa masyarakat, hal inilah yang menunjukkan peran zakat dapat ikut andil dalam mengurangi kemiskinan tersebut.¹⁹

Pengelolaan yang baik dan transparan merupakan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. Indonesia mempunyai standar pencatatan akuntansi berupa PSAK nomer 109 tentang akuntansi zakat Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlakuan

¹⁸ <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia>, DOI:10.19105/iqtishadia.v6i2.2126, 48.

¹⁹ 3Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi mahdhah dan social* (PT Raja Grafindo persada, 2023), 23.

akuntansi zakat PSAK 109 dalam penguatan good corporate Lembaga Amil Zakat.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban pihak amil zakat berupa laporan keuangan sudah di buat, pencatatan akuntansi pihak lembaga sudah paham mengenai dana masuk dan dana keluar, konversi dana non tunai dengan harga pasar, yang masuk dana halal dan non halal serta telah mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat meskipun ada beberapa hal yang masih belum dipahami dengan baik.²⁰

Metode penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi merujuk pada aturan yang ada pada PSAK 109 mengenai akuntansi zakat dan kemudian mengevaluasi penerapan **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah badan amil zakat yang mempunyai surat keputusan secara nasional dalam hal pengelolaan dana zakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, interview, observasi, terhadap BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Pamekasan, LAZMU (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Pamekasan dan BMH (Baitul Maal Hidayatullah) Pamekasan di Pamekasan. Data dalam penelitian ini adalah data primer

²⁰ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT pasal 1 ayat 2,” t.t, 68.

yang diperoleh melalui interview, observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui literature, buku, jurnal serta kajian ilmiah yang sesuai dengan topik penelitian ini.

Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan melalui analisa deskriptif kualitatif. Teknik ini dilakukan dengan melihat perlakuan pencatatan akuntansi dalam pengakuan dan pengukuran pendapatan menurut catatan dari perusahaan (Lembaga Amil Zakat) yang kemudian dibandingkan menurut perlakuan akuntansi dalam PSAK 109 mengenai akuntansi zakat.

Berdasarkan pembahasan maka simpulan pelaporan data keuangan lembaga amil zakat berdasarkan akuntansi zakat yang merujuk pada PSAK no 109 dan UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT dalam rangka penciptaan good corporate adalah laporan pertanggungjawaban pihak ‘amil zakat dapat dilihat berdasarkan laporan keuangan yang dibuat, hanya saja laporan keuangan yang dikeluarkan masih kurang dari komponen keuangan yang lazim dikeluarkan oleh lembaga zakat menurut PSAK 109. Pihak Lembaga telah berusaha untuk mengikuti pengelolaan zakat meskipun ada beberapa hal yang masih belum paham.

Hal ini menjadi catatan bagi pengelola untuk meningkatkan skill dalam proses pencatatan sesuai kaidah akuntansi yang lazim dipakai, sehingga laporan keuangan yang dibuat dapat dijadikan acuan untuk strategi ke depan dan terciptannya good corporate lembaga zakat yang

diidamkan. Sebagai masukan bagi para peneliti yang ingin meneliti tentang perlakuan akuntansi zakat hendaknya lebih mengeksplorasi setiap transaksi zakat yang terjadi, sehingga diketahui sejauh mana konsep akuntansi zakat terpenuhi.

2. Anggia Putri Nabillah, Niken Tri Utami, Yuliana Silalah. “Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Melalui Perspektif Kelembagaan Islam” Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif lewat studi literatur (literature review). Studi literatur dilakukan dengan memetakan masalah penelitian dan merumuskan solusi berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas yang dibutuhkan bagi Organisasi Pengelola Zakat dengan menggunakan perspektif kelembagaan Islam. Perkiraan potensi zakat yang relatif besar merupakan dasar untuk menyusun sebuah aturan main atau kelembagaan zakat.²² Karena sementara ini, pengelolaan zakat di Indonesia secara keseluruhan dapat dikatakan belum berhasil. Hal tersebut disebabkan oleh kesadaran muzakki tentang zakat masih rendah, artinya umat Islam kadang masih menganggap zakat itu hanya zakat fithrah saja, upaya sosialisasi dan dakwah zakat yang belum optimal, dan badan/lembaga pengelola zakat

²¹ Anggia Putri Nabillah, Niken Tri Utami, Yuliana Silalah. “*Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Melalui Perspektif Kelembagaan Islam*” Jurnal Akuntansi DJIEB Vol 2 No 1 (2022), 37.

²² Menurut Syatir, dkk. (2024), 78

yang belum profesional dan transparan, sehingga cenderung menurunkan erajat kepercayaan muzakki dan mendorong muzakki untuk berzakat secara sendirisendiri.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap keputusan muzakki untuk membayar zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Solusi yang dapat dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) adalah dengan melakukan transparansi melalui pemberian keterbukaan baik dari segi akses ataupun informasi kepada muzakki ataupun mustahik terkait dengan pelaporan serta pertanggungjawaban mengenai dana zakat. Pentingnya transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan zakat melalui organisasi pengelola zakat (OPZ) berkaitan dengan adanya hubungan aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu keseimbangan/keadilan (Al'Adl Wal Ihsan).

3. Era Yudistira, "Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Lazismu Kota Metro".²³

Lembaga amir zakat, infak dan sedekah merupakan lembaga yang dibentuk dan khusus mengelola dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Peruntukkan dana zakat, infak dan sedekah tersebut dapat memenuhi sebagaimana seharusnya dalam pemerataan ekonomi dan mengedepankan kesejahteraan bersama terutama bagi mereka yang kekurangan secara ekonomi. Dalam mengelola dana zakat, infaq dan

²³ Era Yudistira, *Jurnal Akuntansi* Vol 2 No. 2 November 2021, 11.

sedekah harus dilakukan dengan transparan dan tanggung jawab yang terurai dalam laporan keuangannya, mulai dari penghimpunan dananya sampai dengan penyaluran dananya. Pengungkapan laporan dana zakat infak dan sedekah di LAZISMU sudah mengacu pada standar yang ada. Dapat dilihat dari pemisahan penyajian data antara dana zakat, infak/sedekah, amil sampai dana non halal. Pada saat penerimaan kas dan non kas telah dicatat sesuai dengan yang ada pada pedoman, terutama pada penerimaan dana non kas telah dicatat berdasarkan nilai wajar dan disalurkan dengan nilai tercatat. Sedangkan kelengkapan laporan keuangan yang tersedia pada LAZISMU yakni Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Posisi Keuangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan, mengungkap, dan menjelaskan tentang laporan pengeluaran/penyaluran zakat, infaq dan sedekah yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Metro. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat bahwa pada pengungkapan laporan dana zakat infak dan sedekah di LAZISMU sudah mengacu pada PSAK 109. Dapat dilihat dari pemisahan penyajian data antara dana zakat, infak/sedekah, amil sampai dana non halal. Pada saat penerimaan kas dan non kas telah dicatat sesuai dengan yang ada pada

pedoman, terutama pada penerimaan dana non kas telah dicatat berdasarkan nilai wajar dan disalurkan dengan nilai tercatat.

Untuk penyalurannya juga sudah terpisah baik dana zakat maupun infak/sedekah, dan tercatat sesuai dengan peruntukannya seperti dana zakat yang diserahkan kepada golongan 8 asnaf dan infak/sedekah sesuai dengan program yang ada pada LAZISMU. Sedangkan kelengkapan laporan keuangan yang tersedia pada LAZISMU yakni Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Dana dan Laporan Posisi Keuangan.

4. Erni, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Lingga”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan Akuntansi Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Lingga dengan PSAK No. 109 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sedangkan untuk teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka.²⁴ Teknik pengolahan data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Adapun Indikator penelitian mengesuaikan dengan PSAK No. 109. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengakuan dan pengukuran Baznas Kabupaten Lingga telah sesuai dengan PSAK No. 109. Penyajian dana zakat infak dan sedekah yang disajikan oleh Baznas Kabupaten Lingga sudah sesuai dengan PSAK NO .109 tetapi belum sepenuhnya yaitu pada

²⁴ Erni, “Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Lingga”, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Pembangunan Tanjungpinang 2020, 78

penyajian laporan keuangan yang di sajikan Baznas Kabupaten Lingga masih belum informatif dan tidak menyajikan ke lima laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK NO. 109, Pengungkapan yang dilakukan Baznas Kabupaten Lingga tidak dapat mengungkapkan kesesuaian yang terjadi keterbatasan informasi dari laporan keuangan yang disajikan Baznas Kabupaten Lingga.²⁵

5. Rabiatul Adawiyah, “Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal”.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan fenomena yang ditemukan oleh peneliti bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal belum sepenuhnya mengimplementasikan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah.²⁶ Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan serta kesesuaian pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109 pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, sebagai bahan pertimbangan untuk BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dan menjadi tambahan kajian ilmu bagi UIN SYAHADA Padangsidempuan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah akuntansi zakat dan infak/sedekah, pengertian zakat

²⁵ Nugraha, S., Wardayati, S., & Sayekti, Y. (2023). *Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah: PSAK 101 And PSAK 109)*. International Journal of New Technology and Research (IJNTR), 4(1), 52–57. <https://doi.org/ISSN:2454 4116>

²⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”, 2.

dan infak/sedekah, dasar hukum zakat, macam macam zakat, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan zakat dan infak sedekah pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109.

Teori yang diuraikan dalam penelitian ini adalah ketentuan yang berasal dari Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 109. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal. Sumber data yang digunakan data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik pengolahan dan analisis data melalui reduksi data, penyajian data, membandingkan penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dengan PSAK 109, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal dalam menerapkan akuntansi zakat dan infak/sedekah mengacu kepada PSAK 109.

Dalam pengakuan, pengukuran dan penyajian BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal menerapkan sesuai dengan PSAK 109. BAZNAS²⁷ Kabupaten Mandailing Natal dalam mengimplementasikan akuntansi zakat dan infak/sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109 yaitu pada pengungkapan, yang mana BAZNAS Kabupaten Mandailing Natal belum mengungkapkan kebijakan atas persentase pembagian dana

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 3.

zakat dan infak/sedekah untuk nonamil, dan belum mengungkapkan kebijakan atas penyaluran dana nonhalal.²⁸

6. Nurhamida, “Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dilembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-Pare”.

Tesis ini membahas tentang bagaimana peranan akuntansi zakat terhadap transparansi dan akuntabilitas serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Qs. Al-Baqarah :282 pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan di kantor LAZISMU Kota Parepare yang beramatkan di jalan Jenderal Ahmad Yani No 30 depan PDAM Kilometer 2 Kota Parepare selama ± 2 bulan.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dalam hal ini ialah pegawai LAZISMU Kota Parepare serta perwakilan dari muzakki, dan data sekunder dalam hal ini adalah dokumen yang dibutuhkan dari pihak LAZISMU Kota Parepare; instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang dibantu alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara, dokumen, handphone (untuk dokumentasi serta proses perekaman).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) LAZISMU Kota Parepare selama ini dalam proses akuntansinya telah berpedoman dengan

²⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) “Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022”, (Pernyataan Standar Keuangan No.109”, Jakarta:DSAK-IAI), 78.

PSAK No 109.²⁹ sebagaimana yang telah diinstruksikan dari pihak LAZISMU Pusat. Meski saat ini setelah adanya revisi PSAK No 109 LAZISMU sendiri belum mengikuti aturan terbaru dalam proses laporan keuangannya namun pihak LAZISMU akan mengusahakan agar secepatnya dalam menerapkan PSAK No 109 yang telah direvisi tahun 2021. (2) Dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitasnya pihak LAZISMU telah melaporkan laporan keuangannya kepada pihak-pihak internal yang berkepentingan, muzakki yang berstatus PNS serta telah melalui proses audit baik dari audit eksternal maupun proses audit oleh pihak Kementerian Agama. (3) Kesesuaian laporan keuangan LAZISMU Kota Parepare dengan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam Qs Al-Baqarah: 282 telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, kebenaran, keadilan, keuletan serta prinsip transparansi selain itu melalui proses audit kepatuhan syariah dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Kementrian Agama Kota Parepare.³⁰

7. Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung”.

Potensi penerimaan dana zakat, infak dan sedekah di Tulungagung berkembang pesat. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesesuaian aplikasi Pernyataan

²⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) “Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022”, (Pernyataan Standar Keuangan No.109, Jakarta:DSAK-IAI), 78.

³⁰ Nurhamida, Tesiss “Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dilembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-Pare”. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare 2024, 54.

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang diakui sebesar jumlah kas yang diterima dan dikeluarkan, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah sesuai PSAK 109, sedangkan untuk penyajian dan pengungkapannya belum sepenuhnya sesuai PSAK 109. Kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya manusia yang mumpuni dan masih menggunakan sistem manual dalam pembuatan laporan keuangannya.³¹

8. Afelia Badriyah Afifah dan Amsah Hendri Doni, “Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109” (Studi Kasus pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang laporan keuangan IZI. Penelitian ini menganalisis kesesuaian laporan keuangan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia dengan PSAK 109.

³¹ Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa “Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung” IAIN Tulungagung, Indonesia JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Desember 2020, Vol.4, No.2: 162-180

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan berusaha melaksanakan pengkajian data deskriptif yang akan dituangkan dalam bentuk laporan atau uraian. Studi deskriptif (descriptive study), bertujuan untuk menjelaskan aspek aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Inisiatif zakat Indosesia membuat laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 yang berisikan Pengakuan, pengukuran, pengungkapan atau penyajian dan pelaporan. Pencatatan yang dilakukan oleh Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bersumber dari bukti penerimaan dana dari para muzakki berupa Forum Setoran Zakat (FSZ) Sistem pencatatan yang digunakan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan sistem pencatatan cash basis (berbasis kas).

Jadi Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam hal pengakuan telah sesuai dengan perlakuan PSAK 109 tentang akuntansi zakat,. Penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan berdampak pada peningkatan akuntabilitas, dan menunjukkan transparansi agar meningkatkan kepercayaan publik agar meningkatkan penerimaan zakat. Penyajian laporan keuangan IZI telah disusun berdasarkan standar PSAK 109 dan di ungkapkan kepada publik di website resmi IZI laporan yang dikeluarkan bisa dipertanggung jawabkan. Pelaporan yang dibuat oleh Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia sudah berdasarkan PSAK 109 dilihat dari lima laporan yang dibuat yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset

kelolaan, laporan arus kas, dan laporan catatan atas laporan keuangan.³²

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pencatatan yang dilakukan oleh LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) bersumber dari bukti penerimaan dana dari para muzakki berupa Forum Setoran Zakat (FSZ). FSZ inilah yang menjadi pegangan dan bukti yang akan dicatat kedalam jurnal sesuai dengan jumlah tercantum dalam FSZ yang disetorkan oleh muzakki. Sistem pencatatan yang digunakan LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan sistem pencatatan cash basis (berbasis kas). Jadi LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) dalam hal pengakuan telah sesuai dengan perlakuan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah.
- b. Pengukuran yang dilakukan oleh lembaga izi sudah sesuai dengan PSAK 109 di lihat dari laporan laporan yang jelas pada jurnal resmi IZI terjadi pengurangan atau bertambahnya zakat pada setiap tahunnya.
- c. Penyajian laporan keuangan pada IZI dilakukan secara tepat dan telah disusun sesuai dengan standart PSAK 109 dengan bentuk laporan keuangan yang meliputi 1598 laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan dan laporan arus kas dan di sajikan atau di ungkapkan pada jurnar resmi IZI agar dapat di

³² Afelia Badriyah Afifah dan Amsah Hendri Doni "Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109" *Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* Vol. 2 No. 11 November 2024, 1579-1599.

lihat oleh publik 4. Lembaga Inisiatif zakat Indonesia sudah membuat laporan keuangan sesuai aturan yang telah dibuat oleh IAI yang dijelaskan pada PSAK 109 ada 5 komponen, dan lembaga Inisiatif Zakat Indonesia sudah membuat ke 5 laporan keuangan tersebut. Dari kesimpulan di atas dapat ditarik saran sebagai berikut ini: 1. Untuk Transparansi dan akuntabilitas belum ada laporan keuangan tahun 2023 pada website resminya sedangkan sekarang sudah masuk pertengahan tahun 2024. Agar lembaga IZI mengplot laporan keuangan sementara jika laporannya belum selesai agar meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berzakat. 2. Lembaga inisiatif zakat Indonesia menambah cabang lagi agar lebih banyak membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. 3. Lembaga IZI selalu mengevaluasi dan menambah program-program baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

9. Gusneli, Asri Ady Bakri, Ummu Kalsum, Arif Zunaidi, Maratus Sholikhah, Firda Salsabila Sivana Putri, Novita Sri Lestari. "Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah".

Artikel ini membahas tentang pelatihan PSAK 109 yang bertujuan untuk membantu pemahaman mahasiswa dalam penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada Selasa, 16 Juni 2023, melalui sesi daring yang melibatkan beberapa dosen kolaborator dari berbagai perguruan tinggi. Materi pelatihan meliputi

pengenalan konsep zakat, infaq, dan sedekah, serta implementasinya dalam PSAK 109.

Selain itu, prinsip-prinsip dasar akuntansi dan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan dana zakat, infaq, dan sedekah juga dibahas secara mendalam. Studi kasus, diskusi kelompok, dan simulasi lapangan diterapkan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam mengelola dana keagamaan dengan akuntabilitas dan etika. Pelatihan ini berhasil memberikan manfaat signifikan dalam mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan praktek akuntansi dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Kegiatan pengabdian dengan tema "Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah" telah memberikan manfaat yang berharga bagi peserta, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.³³ Materi yang disampaikan dengan baik oleh para pemateri, studi kasus, diskusi kelompok, serta simulasi dan praktik lapangan, telah berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah dengan lebih transparan dan akuntabel.

Melalui kolaborasi dan pemanfaatan teknologi, kegiatan ini berhasil menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan inklusif. Diharapkan bahwa keberhasilan pelatihan ini dapat memberikan inspirasi dan

³³ Gusneli, Asry Ady Bakri, Ummu Kulsum, Arif Zunaidi, Maratus Sholikhah, Firda Salsabila Sivana Putri, Novita, Sri Lestari *Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan sedekah* Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1, Issue 3, 2023, 8.

dorongan bagi lembaga pendidikan dan masyarakat untuk terus mengembangkan program-program pengabdian yang bermanfaat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

10. Darmayati, “Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi”.

Gambaran jurnal ini adalah untuk mengetahui pengertian zakat profesi bagaimana cara mengeluarkan zakat profesi dari segi hukum, nisab serta ukuran zakat profesi pada masa kini menurut pandangan Yusuf Qardhawi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis.

Berdasarkan penelitiannya dapat disimpulkan. Pandangan Yusuf Qardhawi nisab zakat profesi dianalogikan dengan zakat biji-bijian atau zakat pertanian yang zakatnya dikeluarkan ketika sudah panen. maka zakat profesi dikeluarkan ketika seseorang mendapat penghasilan. Kemudian zakat profesi juga dianalogikan dengan zakat emas, nisab zakat emas adalah 85gram emas, dengan zakat sebesar 2,5%. Perhitungan zakat profesi memiliki dua cara, pertama secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Kedua, setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok.

11. Sugiarto, Mokhamad Syahrul Amin “Strategi Laporan Keuangan Dalam Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2021”.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas transaksi pengelolaan sumber daya keuangan. Untuk memastikan transparansi laporan keuangan, maka harus disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang menitikberatkan pada kualitas kejadian, fenomena, dan gejala sosial yang dapat memberikan nilai tambah bagi pengembangan teori (Sugiyono, 2021). Jenis penelitian menggunakan Deskriptif. Subyek penelitian ini menggunakan teknik purposive teknik purposive mengacu pada penentuan sampel dengan pertimbangan khusus yang telah ditetapkan. Sumber data yaitu kualitatif dengan data primer dan skunder.

Dari hasil pembahasan diatas, yakni pertama mengenai Strategi Laporan Keuangan dalam Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian Di BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2021, kedua mengenai Bentuk Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Jember Tahun 2021. Maka peneliti dapat memberikan benang merah dari kedua fokus penelitian tersebut. Beberapa kesimpulan yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya: BAZNAS Jember memiliki strategi dalam menyusun laporan keuangannya dengan tujuan memperoleh opini WTP.

Strategi ini melibatkan tiga tahap, yaitu. Perencanaan, implementasi, dan evaluasi, yang dilakukan untuk memastikan kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disusun. Laporan keuangan BAZNAS Jember di tahun 2021 disusun dengan menggunakan standar keuangan

PSAK No. 109, yang terdiri dari lima bagian utama, yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.³⁴

12. May Shinta Retnowati, Jaya Sahputra, Muhammad Irkham Firdaus, Zulfatus Sa'diah, Devid Frastiawan Amir Sup, "Perhitungan Zakat Penghasilan Di Baznas Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi". Indonesia merupakan salah satu negara dengan proses pertumbuhan ekonomi tingkat menengah tercepat di dunia. Oleh karena itu, potensi zakat penghasilan merupakan salah satu objek dari zakat kontemporer, salah satunya yang melibatkan penghasilan dari Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perhitungan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam perspektif konsep zakat Yusuf Qardhawi. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dengan interview, observasi, dan dokumentasi, analisis pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil yang didapat, pengumpulan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Ponorogo. Yusuf Qardhawi menganalogikan nisab zakat penghasilan pada nisab zakat pertanian dengan besaran 653 kg, akan tetapi BAZNAS Ponorogo menetapkan nisab tersebut pada makanan pokok yang digunakan di Indonesia yaitu beras dengan nisabnya 524 kg.

³⁴ Sugianto, Mokhammad Syahrul Amin "Strategi Laporan Keuangan Dalam Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2023 Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.2, No.2, Desember 2023, pp.125-133

Apabila dianalogikan pada nisab zakat emas, Yusuf Qardhawi menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas, sama halnya dengan BAZNAS Ponorogo yang menetapkan nisabnya sebesar 85 gr emas. Kemudian, baik pendapat Yusuf Qardhawi maupun BAZNAS Ponorogo, dalam menentukan kadar zakat penghasilan adalah dengan menganalogikan kepada kadar zakat emas yaitu sebesar 2,5% atau seperempat sepersepuluh.³⁵

13. Silva Fauziyah Nadawi, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya di Indonesia”. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dan zakat dalam Islam dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun potensi zakat di Indonesia cukup besar, namun belum optimal dalam mengentaskan kemiskinan karena pengelolaannya yang belum efektif. Yusuf Qardhawi, seorang ulama, memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan dalam pengelolaan zakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap optimalisasi pengelolaan zakat menurut Qardhawi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Qardhawi mendukung perluasan cakupan harta yang dikenai zakat sebagai bentuk

³⁵ May Shinta Retnowati, Jaya Sahputra, Muhammad Irkham Firdaus, Zulfatus Sa'diah, Devid Frastiawan Amir Sup, “Perhitungan Zakat Penghasilan Di Baznas Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi” AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah volume 14, Nomor 2, Desember 2022

keadilan. Dengan adanya pengembangan definisi harta yang berhak menerima zakat, diharapkan dapat menghimpun dana zakat yang lebih besar untuk usaha-usaha yang produktif.

Qardhawi menekankan bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat sebaiknya dilakukan secara lokal, dan kelebihanannya dikembalikan ke lembaga pusat untuk membantu daerah lain. Pengelolaan zakat sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menghindari kepentingan individu dan masyarakat.³⁶

14. Muhammad Nur Iqbal “Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi”. Yusuf Qardhawi banyak melakukan ijtihad baru yang tidak pernah dijumpai dalam buku-buku klasik sehingga pemikirannya ini betul-betul proporsional dalam menempatkan zakat sebagai ajaran hukum Islam yang dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial terutama di era modern ini. Ijtihad yang dimaksud diantaranya zakat produktif.

Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menelaah pemikiran Yusuf Qardhawi yang menaruh perhatian serius terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan dana zakat baik kepada mustahiq konsumtif maupun mustahiq produktif perlu

³⁶ Silva Fauziyah Nadawi, “*Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya di Indonesi*” Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 September 2024

mempertimbangkan faktor- faktor pemerataan dan penyamaan. Di samping faktor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok mustahiq zakat, kemampuan dana zakat, dan kondisi mustahiq itu sendiri sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan.

Khususnya pada mustahiq produktif pemanfaatan dana zakat diarahkan agar pada gilirannya yang bersangkutan tidak lagi menjadi penerima zakat tetapi akan menjadi pembayar zakat (muzakki). Dalam mengelola zakat produktif diperlukan adanya suatu mekanisme/sistem pengelolaan yang baik untuk digunakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan penyelewengan dana ataupun kendala-kendala lain dapat dimonitor dan diselesaikan dengan segera. Model sistem pengelolaan zakat produktif : Surplus Zakat Budget, In Kind dan Revolving Fund.³⁷

15. Aim Matul Masrifah, “Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qhardawi”. Zakat merupakan sumber penerimaan Negara terbesar pada awal sejarah Islam jika dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain, misalnya Ghanimah, Jizyah, Fai, dan kharaj.

Zakat merupakan sendi pokok ajaran Islam, sebagai salah satu rukun atau pilar Islam, yang diwajibkan agama bagi setiap muslim yang memenuhi persyaratan. Ia termasuk ibadah maliyyah yang menjadi instrumen penting dalam pemberdayaan ekonomi umat, sekaligus sebagai simbol harmonisnya hubungan antara sesama muslim. Kegiatan

³⁷Muhammad Nur Iqbal “*Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi*” Volume 1, Nomor 1, Maret 2022, 22 - 42

berinvestasi merupakan perkara muamalah yang diperbolehkan dalam Islam sebagaimana kaidah fiqh muamalah.

Investasi dalam Islam merupakan sebuah kontrak kerjasama antara dua pihak yaitu shahibul maal dan mudharib untuk mengelola suatu usaha dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Investasi dana zakat merupakan Investasi dana zakat merupakan dana zakat yang diinvestasikan untuk sesuatu, dengan harapan akan mengembangkan dana zakat sehingga dapat berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat dalam jangka panjang.

Namun dalam hal lain investasi dana zakat ini mengandung beberapa kemudharatan bagi masyarakat yaitu mengambil keuntungan lebih besar dari hasil yang yang diperoleh. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau yang disebut dengan library research, adapun metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis secara mendetail terhadap permasalahan yang dibahas.

Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu data yang berasal dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. sumber data sekunder merupakan bahan pendukung untuk menguatkan penulisan seperti karya ilmiah yaitu disertasi, tesis, skripsi, jurnal dan artikel. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qhardawi memiliki berbagai kontroversi dalam hal boleh atau tidaknya melakukan investasi dana zakat.

Pendapat Yusuf Al-Qhardawi yaitu membolehkan melakukan

investasi dana zakat dengan syarat dan alasan tertentu digunakan sebagai kemaslahatan orang banyak, Maslahat ditentukan oleh Pemerintah dengan berpegang pada aturan-aturan kemaslahatan sehingga maslahat tersebut merupakan maslahat syar'iyah.

Sedangkan menurut sebagian ulama mengatakan bahwa Investasi dana zakat dalam bentuk apapun tentu menanggukkan sampainya pembagian harta kepada yang berhak, padahal pembayaran zakat itu sendiri harus fauriyyah. Investasi dana zakat dalam bentuk apapun mengancam adanya kerugian atau kerusakan karena dalam bisnis ada dua kemungkinan, untung atau rugi.³⁸

16. Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utari, “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi”. Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius bagi umat Islam. Pendistribusian zakat yang tepat sasaran seharusnya dapat digunakan untuk memecahkan masalah ekonomi terutama kemiskinan.

Zakat selain didistribusikan secara konsumtif dapat dilakukan dengan cara produktif. Zakat produktif dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi yang berguna untuk mengentaskan kemiskinan. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran tokoh Islam yang memiliki pemikiran tentang zakat produktif yang berguna untuk pemberdayaan ekonomi diantaranya adalah Yusuf Qardhawi dan Sahal

³⁸ Aim Matul Masrifah, “*Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qhardawi*”. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H/2023 M

Mahfudh.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini memilih sumber data yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh dengan membandingkan latar belakang, gagasan pokok, pelaksana, sasaran, batas standar, dan langkah pemberdayaan ekonomi.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pertama, Yusuf Qardhawi memiliki gagasan diantaranya dengan membagi masalah ekonomi menjadi lima kategori dan mengembaangkan isu yang berkaitan dengan manajemen zakat, menjadikan seseorang, masyarakat dan pemerintah sebagai pelaksana pemberdayaan ekonomi, mendistribusikan zakat untuk mustahiq zakat dan fakir miskin, dan langkah pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan menyampaikan secara teoritis untuk mencapai batas minimal dan maksimal pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Kedua, Sahal Mahfudh memiliki gagasan diantaranya adalah problem ekonomi dan memperbaiki manajemen zakat, menjadikan seseorang, masyarakat, dan pemerintah sebagai pelaksana pemberdayaan ekonomi, zakat didistribusikan untuk fakir miskin, dan langkah pemberdayaan dilakukan dengan tindakan nyata dan telah berhasil menetapkan batas minimal dan maksimal pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Ketiga, persamaan dan perbedaan pemikiran Yusuf Qardhawi dan

Sahal Mahfudh dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Persamaan dan perbedaan pemikiran keduanya terdapat pada latar belakang, gagasan pokok, pelaksana, sasaran, batas standar, dan langkah dalam pemberdayaan ekonomi.³⁹

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sri Handayani (2020)	Akuntansi Zakat PSAK 109 dalam Penguatan Good Corporate Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Pamekasan	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan sama-sama membahas akuntansi zakat dalam penelitiannya.	Penelitian terdahulu membahas tentang perlakuan akuntansi merujuk pada aturan yang ada pada PSAK 109 mengenai akuntansi zakat. Sedangkan peneliti membahas tentang. Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi Dan Relevansinya.
2.	Anggia Putri Nabillah, Niken Tri Utami, Yuliana Silalah. (2022)	Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Melalui Perspektif Kelembagaan Islam	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif dengan lewat studi literatur (literature review).. Dan sama-sama membahas	Penelitian terdahulu membahas tentang akuntabilitas (ops) melalui perspektif kelembagaan islam. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.

³⁹ Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utari, "Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi" Jurnal Studi Islam, Vol.23, No. 1, Juni 2022: 98-113

			akauntansi zakat pada lembaga zakat.	
3.	Era Yudistira (2021)	Penerapan Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Lazismu Kota Metro	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan sama-sama membahas Akuntansi Zakat.	Penelitian terdahulu membahas tentang. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan tentang laporan pengeluaran/penyaluran zakat, infaq dan sedekah yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat, Infaq/Sedekah Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
4.	Erni (2020)	Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Lingga	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan sama-sama membahas Akuntansi Zakat.	Penelitian terdahulu membahas tentang. Akuntansi zakat berdasrkan PSAK No. 109 Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
5.	Rabiatul Adawiyah (2023)	Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 Tentang	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian	Penelitian terdahulu membahas tentang. pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan zakat dan infak sedekah pernyataan standar

		Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Mandailing Natal	kualitatif deskriptif. Dan sama-sama membahas Akuntansi Zakat. Dan laporan keuangan.	akuntansi keuangan nomor 109. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya..
6.	Nurhamida (2024)	Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dilembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-Pare	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan sama-sama membahas Akuntansi Zakat dalam penelitiannya.	Penelitian terdahulu membahas tentang. bagaimana peranan akuntansi zakat terhadap transparansi dan akuntabilitas serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah ya. peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
7.	Lantip Susilowati, Fatimatul Khofifa (2020)	Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan sama-sama membahas Akuntansi Zakat Dalam penelitiannya.	Penelitian terdahulu membahas tentang kesesuaian aplikasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 di Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Tulungagung. peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
8.	Afelia Badriyah Afifah dan Amsah Hendri Doni (2024)	Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109 (Studi	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian	Penelitian terdahulu membahas tentang laporan keuangan IZI. Penelitian ini menganalisis kesesuaian laporan keuangan lembaga

		Kasus pada Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia)	kualitatif deskriptif. Dan sama-sama membahas Akuntansi Zakat. Dalam penelitiannya	Inisiatif Zakat Indonesia dengan PSAK 109. Peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
9.	Gusneli, Asri Ady Bakri, Ummu Kalsum, Arif Zunaidi, Maratus Sholikah, Firda Salsabila Sivana Putri, Novita Sri Lestari. (2023)	“Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah”	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan sama-sama membahas Akuntansi Zakat. Dalam penelitiannya	Penelitian terdahulu membahas tentang pelatihan PSAK 109 yang bertujuan untuk membantu pemahaman mahasiswa dalam penerapan akuntansi zakat. Peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
10.	Darmayati, (2023)	“Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi”	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan yang penelitian ini membahas zakat menurut Yusuf Al-Qhardawi.	Penelitian terdahulu membahas tentang Zakat profesi zakat profesi bagaimana cara mengeluarkan zakat profesi dari segi hukum, nisab serta ukuran zakat profesi pada masa kini menurut pandangan Yusuf Qardhawi Peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
11.	Sugianto, Mokhammad Syahrul Amin (2023)	Strategi Laporan Keuangan Dalam Memperoleh	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama	Penelitian terdahulu membahas tentang Strategi Laporan Keuangan Dalam Memperoleh Opini Wajar

		Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2021	menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan yang dibahas pada penelitian ini adalah peoses implementasi laporan keuangan di BAZNAS jember	Tanpa Pengecualian (WTP) Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2021. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
12.	May Shinta Retnowati, Jaya Sahputra, Muhammad Irkham Firdaus, Zulfatus Sa'diah, Devid Frastiawan Amir Sup, (2023)	Perhitungan Zakat Penghasilan Di Baznas Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dan yang dibahas pada penelitian ini adalah dalam perspektif konsep zakat Yusuf Qardhawi.	Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendeskripsikan perhitungan zakat penghasilan di BAZNAS Ponorogo dalam perspektif konsep zakat Yusuf Qardhawi. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
13.	Silva Fauziyah Nadawi (2024)	Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya di Indonesi	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian deskriptif. Menurut pandangan Yusuf Al-Qardhawi	Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengungkap optimalisasi pengelolaan zakat menurut Qardhawi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.

14.	Muhammad Nur Iqbal (2022)	Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian deskriptif. Dengan menerapkan pandangan Yusuf Al-Qhardawi	Penelitian terdahulu bertujuan menelaah pemikiran Yusuf Qaradhawi yang menaruh perhatian serius terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
15.	Aim Matul Masrifah (2022)	Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qhardawi	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kalitatif deskriptif. Sama-sama melihat dari perspektif Yusuf Al-Qhardawi	Penelitian terdahulu berujuan untuk mengetahui lebih mendalam mengenai analisis investasi dana zakat perspektif Yusuf Al-Qhardawi. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.
16.	Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, Dewi Nur Utari, (2022)	Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi	Persamaan dengan peneliti tersebut yaitu sama-sama menggunakan penelitian kalitatif deskriptif. Sama-sama melihat dari perspektif Yusuf Al-Qhardawi	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran tokoh Islam yang memiliki pemikiran tentang zakat produktif yang berguna untuk pemberdayaan ekonomi diantaranya adalah Yusuf Qardhawi. Sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qardlawi dan relevansinya.

2. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian zakat.

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan⁴⁰.

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.⁴¹

Dalam Al-Quran disebutkan, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka*" (QS. at-Taubah [9]: 103).⁴²

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.⁴³

⁴⁰ <https://baznas.go.id/zakat>

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Fiqh Zakat* (Bandung: Mizan, 2024), 77.

⁴² Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemahan*, t.t. 11.

⁴³ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi mahdhah dan social* (PT Raja Grafindo

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁴⁴

Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib di keluarkan oleh setiap Muslim apabila telah mencapai syarat yang di tetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (asnaf).

b. Jenis Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal.

1) Zakat Fitrah (*zakat al-fitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan Muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.

2) Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain, sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang telah diubah dua kali dengan perubahan kedua adalah

persada, 1998), 32.

⁴⁴ "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT pasal 1 ayat 2," t.t, 42.

Peraturan Menteri Agama No. 31/2019, dan pendapat Syaikh Dr. Yusuf Al-Qhardawi serta para ulama lainnya.⁴⁵

Zakat mal sebagaimana dimaksud pada paragraph diatas meliputi:

a) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya.

Adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab qobul.

b) Zakat atas uang dan Surat berharga lainnya.

Adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang dan Surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.

c) Zakat perniagaan.

Adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.

d) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.

e) Zakat peternakan dan perikanan.

Adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.

⁴⁵ M Sularno, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat)," La Riba IV. No 1 (Juli 2024): 34–44.

f) Zakat pertambangan

Adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.

g) Zakat perindustrian.

Adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

h) Zakat pendapatan dan jasa.

Adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.

i) Zakat rikaz.

Adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

c. Syarat-syarat Zakat Mal dan Zakat Fitrah

1) Harta yang dikenai zakat harus memenuhi dengan syarat dengan ketentuan syariat islam.

2) Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut:

- a) Milik penuh
- b) Halal
- c) Cukup nisab
- d) Haul

3) Hanya saja, syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz.

sedangkan untuk syarat zakat fitrah sebagai berikut:

- a) Beragama islam
- b) Hidup pada saat ulan romadhan.
- c) Memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam hari raya idul fitri.

2. Akuntansi Zakat

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi (*accountancy*) berasal dari akar kata *to account*, yang salah satu artinya adalah 'menghitung'. Secara teknis, akuntansi diartikan sebagai proses pencatatan (*recording*), pengklasifikasian (*classifying*) peringkasan (*summarizing*) transaksi keuangan yang diukur dalam satuan uang, serta pelaporan (*reporting*) hasil-hasilnya. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya proses perhitungan.

Tujuan dari akuntansi adalah memberikan informasi kepada para pemakai dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan umum dari akuntansi memberikan gambaran kepada para pemakai tentang kinerja usaha, posisi keuangan, dan arus kas sebuah organisasi dalam periode tertentu. Dari tujuan umum ini, informasi akuntansi dapat dipergunakan untuk tujuan khusus, misalnya untuk menghitung kewajiban pajak, dan kemungkinan dapat dijadikan dasar untuk menghitung kewajiban zakat.

Para pemakai informasi akuntansi adalah pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal merupakan pihak dalam perusahaan sebagai bagian integral yang turut bertanggung jawab atas kinerja usaha yang harus dicapainya, sedangkan pihak eksternal adalah pihak luar perusahaan baik yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak sebagai konsumen informasi akuntansi.

b. Proses Akuntansi

Berdasarkan pengertian akuntansi di atas, secara teknis proses akuntansi dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

- 1) Pencatatan transaksi keuangan, yaitu pencatatan transaksi ke dalam buku harian, yang disebut buku jurnal, dan memindahkan hasil pencatatan tersebut ke dalam akun buku besar,
- 2) Melakukan pengklasifikasian dan peringkasan dari hasil pencatatan:
dan
- 3) Pelaporan yang merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi sebagai informasi bagi pihak yang memerlukannya.⁴⁶

Dalam proses akuntansi di atas terkandung suatu proses yang otomatis akan dilakukan, yaitu pengakuan, perlakuan dan penentuan.

1) Pengakuan

Proses pengakuan merupakan pekerjaan menentukan kapan suatu transaksi keuangan dapat diakui dalam akuntansi. Ini akan berdampak pada besarnya harta (*assets*), utang (*liabilities*), penyer

⁴⁶ Buku akuntansi zakat hal...

taan (*equity*), pendapatan (*revenue*) dan beban (*expenses*). Misalnya pembelian barang dagang akan diakui dan dicatat sesuai dengan syarat penyerahan. Jika syarat penyerahan adalah FOB shipping point, maka barang dagang sudah harus dicatat dan dilaporkan sejak barang tersebut sudah di atas angkutan. Jika syarat penyerahannya adalah FOB destination, maka barang dagang akan dicatat dan dilaporkan setelah barang tersebut tiba di tujuan yang telah disepakati atau tercantum dalam surat jalannya atau dokumen yang terkait.

2) Perlakuan

Proses perlakuan merupakan kegiatan menetapkan suatu transaksi dapat diperlakukan ke dalam pos yang mana, misalnya suatu pengeluaran apakah diperlakukan sebagai revenue expenditure atau capital expenditure. Apakah suatu transaksi itu diperlakukan sebagai biaya (*cost*) atau beban (*expenses*).

3) Penentuan

Sedangkan proses penentuan merupakan suatu kegiatan menghitung berapa nilai uang yang dapat melekat, dicatat, dan dilaporkan dalam akun yang terkait. Misalnya apa saja yang membentuk unsur harga pokok suatu aktiva, harga faktur saja atau harga faktur ditambah dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva yang bersangkutan sampai aktiva tersebut dapat dipergunakan; berapa nilai yang akan dicantumkan

dalam suatu laporan neraca atau laba-rugi; apakah aktiva tetap yang dipergunakan perlu disusutkan nilainya, bagaimana caranya; dan lain sebagainya. Dalam proses ini sarat akan ada cara-cara atau metode-metode apabila penilaian dipergunakan suatu asumsi.⁴⁷

c. Standar Akuntansi Zakat

Usaha diperlukan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum (di Indonesia adalah standar akuntansi keuangan/SAK); sementara yang lainnya dapat saja tanpa standar. Revisi atas PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah dan PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah telah disahkan oleh DSAS IAI pada 31 Mei 2022 setelah melalui seluruh tahapan dalam *due process procedures* penyusunan standar akuntansi keuangan. DE revisi kedua PSAK dikeluarkan pada 22 Desember 2021 dan memperoleh banyak tanggapan dari publik baik tanggapan lisan saat kegiatan dengar pendapat publik maupun tanggapan tertulis sampai batas waktu 30 Maret 2022.⁴⁸

PSAK 109 (2022) mengatur perlakuan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah pada entitas amil yang sebelumnya diatur dalam PSAK 109 (2010). Sedangkan penyajian laporan keuangan amil diatur dalam PSAK 101 (2022) – Lampiran C. Kedua revisi PSAK tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2024 dan dapat diterapkan dini. Akuntansi zakat dan infaq merupakan suatu sistem pencatatan, pengendalian, dan

⁴⁷ Buku akuntansi zakat hal....

⁴⁸ IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah*, (Jakarta: 2023), 17.

pelaporan yang digunakan untuk mengelola dan melaporkan dana zakat dan infaq yang diterima oleh suatu lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut.

Dalam akuntansi zakat, pencatatan dilakukan terhadap dana zakat yang diterima, baik itu dari individu maupun dari lembaga lain, serta pengeluaran dana zakat untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerima. Sedangkan dalam akuntansi infaq, pencatatan dilakukan terhadap dana infaq yang diterima, baik itu dari individu maupun dari lembaga lain, serta pengeluaran dana infaq untuk kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan sosial, pendidikan, atau kegiatan amal lainnya.

Dalam pelaporan, lembaga atau organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat dan infaq harus menyusun laporan keuangan yang memuat informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan infaq selama periode tertentu. Laporan keuangan tersebut juga harus memuat informasi mengenai penggunaan dana zakat dan infaq secara transparan dan akuntabel.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dana zakat dan infaq yang diterima dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran, serta untuk memastikan bahwa penerima manfaat mendapatkan dana zakat dan infaq yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Akuntansi zakat adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat, akuntansi zakat

harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana zakat secara jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pada kejujuran dan keterbukaan.

Secara ringkas perubahan pengaturan akuntansi yang signifikan dalam PSAK 109 (2022) adalah:

Tabel 2.2
PSAK 109 (2022)

Akuntansi zakat	<ul style="list-style-type: none"> • Aset zakat yang dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan maka pengukuran selanjutnya pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat. • Penjualan aset zakat nonkas agar dapat disalurkan dapat menimbulkan adanya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dan jumlah tercatatnya dan perbedaan tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana zakat.
Infak dan sedekah	<ul style="list-style-type: none"> • Aset infak dan sedekah yang dapat mengalami fluktuasi nilai wajar secara signifikan maka pengukuran selanjutnya pada nilai wajar dan perubahannya diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana infak dan sedekah. • Penjualan aset infak dan sedekah nonkas agar dapat disalurkan dapat menimbulkan adanya perbedaan antara jumlah kas neto yang diterima dan jumlah tercatatnya dan perbedaan tersebut diakui sebagai penghasilan atau beban dalam dana infak dan sedekah.
Diskon atau potongan atas pembelian aset atau jasa	<ul style="list-style-type: none"> • Diskon dan potongan lain yang diterima amil merupakan penerimaan sedekah jika terdapat pernyataan tertulis dari penjual aset atau penyedia jasa. • Penerimaan sedekah tersebut diakui sebagai penghasilan dalam: <ol style="list-style-type: none"> 1. dana amil, jika amil sebagai penerima manfaat; 2. dana infak dan sedekah, jika pihak selain amil sebagai penerima manfaat.

Perubahan pengaturan akuntansi yang signifikan dari DEPSAK 109 dibandingkan dengan PSAK 109 (2022) adalah:

Tabel 2.3
Perbandingan PSAK 109 (2022) DEPSAK 109

	DE PSAK 109	PSAK 109 (2022)
Diskon dan potongan lain	Tidak diatur	Penerimaan sedekah jika memenuhi syarat dan kriteria
Penyaluran dana zakat melalui al qarh al hasan	Diatur	Tidak diatur
Syarat pengakuan sedekah jasa	Tagihan dari pemberi jasa.	Pernyataan tertulis dari pemberi jasa.

Bagian-bagian PSAK 109 meliputi:

Pengakuan, Pernyataan, Penyajian, Pengelolaan, Laporan keuangan, Aturan akuntansi zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah. PSAK 109 berlaku untuk organisasi amil zakat, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil berdasarkan PSAK 109 adalah:

- a. Neraca (laporan posisi keuangan).
- b. Laporan perubahan dana.
- c. Laporan perubahan aset kelolaan.
- d. Laporan arus kas.
- e. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan menurut PSAK 109 menyajikan jumlah masing-masing kelompok saldo dana berdasarkan permintaan dari para muzakki, yaitu:

- a. Dana zakat.
- b. Dana infaq/sedekah.
- c. Dana amil.
- d. Dana non halal.

PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.

3. Pandangan Yusuf Al-Qhardawi tentang Akuntansi Zakat

Sebagai umat muslim tentunya kita mempunyai kewajiban yaitu membayar zakat, tidak hanya shalat zakat juga merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Zakat ialah ibadah yang tertulis dalam rukun Islam yang ketiga. Sebagai umat muslim yang mempunyai finansial yang stabil dan mampu, wajib untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Zakat memiliki tujuan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dan zakat juga menjadi suatu konsep ajaran Islam yang mendorong umat muslim untuk mengasihi sesama.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya yang berjudul "Hukum Zakat" ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka berarti orang itu baik. Menurut Lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan hadis.

Yusuf Al-Qhardawi dalam bukunya menyatakan bahwa pengelolaan zakat harus dilakukan dengan sistematis dan profesional. Ia menekankan pentingnya pencatatan yang baik dalam akuntansi zakat untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuan syariah. Al-Qhardawi juga menyarankan penggunaan teknologi dalam mengelola dan melaporkan zakat agar lebih efisien dan transparan.⁴⁹

Zakat ialah ibadah pokok dalam fiqih. Zakat dari segi istilah fiqih yakni sejumlah harta tertentu yang harus Allah berikan kepada orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat, karena pengeluarannya bertambah banyak, membuat lebih bermakna dan 20 melindungi harta dari kemusnahan.⁵⁰

Zakat memiliki beberapa makna, antara lain yaitu :

- a. Zakat bermakna membersihkan atau menyucikan, artinya melaksanakan zakat secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan tidak menjadikan seorang melakukan riya' atau ujub.
- b. Zakat bermakna berkah, dengan berzakat hidup terasa tenang serta seseorang dapat merasa hidupnya berkecukupan atas rezeki yang telah Allah berikan kepadanya.
- c. Zakat bermakna berkembang serta tumbuh, hidup akan berkah jika mensucikan harta dengan zakat. Dengan berzakat harta tidak akan berkurang tetapi modal atau tabungan besar telah dilakukan.


⁴⁹ "Fiqh Zakat" (2024), 87.

⁵⁰ Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj.34

- d. Zakat bermakna beres atau baik, zakat tidak membebani orang yang berzakat tetapi zakat menolong diri sendiri untuk menjadi lebih baik, melindungi hartanya, dan mampu menunaikan kewajiban pada Allah serta menolong orang yang tidak mampu.⁵¹

4. Akuntansi Zakat dengan Lembaga Amil Zakat di BAZNAS Jember

Di BAZNAS Jember, lembaga amil zakat memiliki peranan sentral dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga amil zakat diharapkan untuk mengelola zakat dengan baik dan bertanggung jawab. Implementasi akuntansi zakat yang sesuai dengan pandangan Al-Qhardawi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, sehingga mendorong partisipasi lebih besar dalam menunaikan zakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Restianti. Hetti, *Mengenal Zakat* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2021).2-3

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan alat dalam melakukan penelitian yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam proses penelitian.⁵² Adapun dalam hal ini diperlukan adanya ketelitian sehingga bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁵³ Sedangkan dalam mengolah skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Pendekatan Dan Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif yang disebutkan oleh *Bodgan dan Taylor* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁵⁴ Dalam Penelitian kualitatif ini, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, yakni bisa dengan tehnik pengumpulan data yang bermacam-macam.⁵⁵

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif analitik. Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek penelitian.⁵⁶

⁵² Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2023), 33.

⁵³ Cholid Narbuko dan H.Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2025), 3.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2024), 4.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023), 243.

⁵⁶ Heri Jauhari, *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi...*,34

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan letak lokasi penelitian tersebut akan dilakukan. Daerah penelitian pada umumnya berisi wacana lokasi (desa, organisasi, insiden, teks, serta bagiannya) dan unit analisis.⁵⁷ Peneliti mengambil penelitian di BAZNAS Jember yang terletak di Jl. Nusantaran No. 18 blok H, Kaliwates Kidul, Kecamatan Kaliwates, Jember Regency, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Adapun alasan menentukan lokasi penelitian ini dikarenakan penelitian ingin mengetahui lebih mendalam lagi terkait bagaimana Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi Dan Relevansinya Terhadap BAZNAS Jember.

Dan jika dilihat dari letak geografisnya lokasi tersebut cukup strategis dan tentunya ada ditengah-tengah kabupaten jember sehingga apabila masyarakat ingin mengakses BAZNAS tidak terlalu jauh baik yang mau datang dari berbagai penjuru dari kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Penentuan subyek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.⁵⁸ Pertimbangan eksklusif ini, contohnya orang tersebut dianggap paling tahu wacana apa yang hendak diteliti sebagai akibatnya memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Bila dilihat dari sumber data berasal, maka sumber data bisa dibagi menjadi sumber data primer serta sumber data skunder. Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam

⁵⁷ Tim Penyusun., 46

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (bandung: alfabeta, 2016), 85.

penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer ialah perolehan secara eksklusif sumber pertama berasal dari wawancara peneliti menggunakan informan.

- a. H. Muhammad Yusran Basith, S.Sos. (Kepala Bidang Keuangan)
- b. Muchammad Nailul Jamil, M.Hum. (Staf Pendayagunaan)

2. Data skunder

Data skunder ialah data diperoleh untuk mendukung data primer berupa hasil observasi, dokumentasi serta beragam referensi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknik dipergunakan oleh peneliti buat mengumpulkan data-data penelitian dari sumber atau subyek penelitian. Teknik itu adalah suatu kewajiban, sebab teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk penyusunan instrument penelitian. Instrument penelitian ialah seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti buat mengumpulkan data-data penelitian.⁵⁹

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: observasi, wawancara, dokumentasi, serta gabungan atau triangulasi.

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari bermacam proses psikologis dan biologis. Metode observasi menjadi aktivitas keseharian manusia dalam melaksanakan pengamatan

⁵⁹ Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong (STAIN) Sorong, 2.

sendiri menyesuaikan dengan kenyataan, mengenai pengamatan melihat, mendengar atau mendengarkan, mencium suatu objek penelitian dan nantinya peneliti menyimpulkan apa yang peneliti amati tersebut.⁶⁰

Sehingga peneliti melakukan pengamatan Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi Dan Relevansinya Terhadap BAZNAS Jember.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶¹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang mana percakapan ini dilakukan oleh belah pihak yaitu pewawancara dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Metode wawancara ini dilaksanakan atas latar belakang untuk memperoleh data tentang:

- a. Bagaimana implementasi akuntansi zakat di BAZNAS Jember?
- b. Bagaimana relevansi akuntansi zakat dalam meningkatkan kepercayaan di BAZNAS Jember?
- c. Apasaja tantangan yang dihadapi lembaga amil Zakat di Indonesia

⁶⁰ Moleong, J Lexy, *metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2018), 174.

⁶¹ Moleong, J Lexy, 186.

dalam menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi?

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan mengenai peristiwa-peristiwa yang sudah beralu. Dokumentasi ini dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya berupa buku harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya, foto, gambar hidup, sketsa,⁶² dan sebagainya.

Adapun yang di dapat dari teknik ini seperti:

- a. Data base
- b. Profil BAZNAS Jember
- c. Data

Metode ini bermaksud untuk memperjelas dari metode-metode observasi dan wawancara seperti: a. Bagaimana implementasi akuntansi zakat di BAZNAS Jember? b. Bagaimana relevansi akuntansi zakat dalam meningkatkan kepercayaan di BAZNAS Jember? c. Apasaja tantangan yang dihadapi lembaga amil zakat di Indonesia dalam menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi.?

E. Analisis Data

Analisis data adalah salah satu proses penelusuran serta menyusun secara sistematis diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta

⁶² Moleong, J lexy, 216.

dokumentasi melalui proses mengelompokkan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam bentuk unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam bentuk pola memilih mana akan dipelajari dalam membuat suatu kesimpulan, sehingga nantinya bisa mempermudah, simpel dipahami diri sendiri dan orang lain.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data deskriptif menjadi suatu cara analisis yang orientasinya menggunakan kata-kata dalam mendeskripsikan sebuah fenomena yang faktual Aktifitas dalam memperoleh data melalui beberapa tahap, diantaranya: reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data.⁶³

1. Reduksi data

Mereduksi data adalah merangkum, menentukan hal-hal urgen, memfokuskan tentang poin-poin yang krusial, serta memverifikasi hal-hal tidak urgen. Reduksi data yang dilakukan peneliti dengan melakukan observasi, wawancara, intisari dokumen, rekaman.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dimana data dilakukan dengan cara dikelompokkan mengenai data yang sudah didapat dalam bentuk uraian. Data dapat disajikan dalam bentuk ringkasan, bagan, flowchart, atau naskah yang menjelaskan hubungan antar kategori. Penyajian data ini membantu pembaca atau pihak lain yang tertarik memahami temuan penelitian. Tahap ini, peneliti dapat mencerna apa yang terjadi serta apa yang harus

⁶³ Sugioyono, *metode penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 132.

dilaksanakan lebih jauh menganalisis dalam mengambil tindakan yang berdasarkan atas pemahaman yang diperoleh dari penyajian tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi Data

Pada tahapan ini menjadi titik terakhir dalam menganalisis data. Tahap verifikasi adalah saat peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Data yang telah dikumpulkan dan dianalisis secara keseluruhan disimpulkan untuk menghasilkan temuan. Kesimpulan bisa berupa temuan baru belum pernah dipublikasi. Selain itu, peneliti pula melakukan pemeriksaan data-data yang diperoleh dan dinamakan verifikasi data. Secara singkat, makna-makna yang muncul harus diuji kebenarannya, kecocokannya yakni yang ialah validitasnya. Kesimpulan ini harus kembali ke tujuan awal penelitian.

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif, langkah-langkah berikut dapat diterapkan:

1. Reduksi Data: Pastikan bahwa data yang direduksi benar-benar relevan dengan pertanyaan penelitian dan tema yang ada. Penting untuk menghindari bias dan pemilihan data yang tidak tepat.
2. Mengurutkan Data: Data yang telah direduksi perlu diurutkan dan diorganisir dengan baik, sehingga mudah dipahami dan diakses.
3. Mengkategorikan Data: Kategorisasi data membantu dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar elemen data. Ini juga memungkinkan peneliti untuk mengorganisir temuan dalam kategori yang bermakna.

4. Menguji Keabsahan Data: Keabsahan data dapat diuji dengan mengumpulkan data tambahan atau melakukan triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber atau metode untuk memverifikasi temuan.

Penafsiran Data: Penafsiran data melibatkan pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang data. Data dianalisis secara kritis, dan peneliti mencoba membuat makna dan teori yang substansial dari temuan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data bisa diuji menggunakan teknik triangulasi Sumber. Teknis triangulasi Sumber yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda buat menerima data dari sumber yang sama menggunakan cara mendalam.⁶⁴ Peneliti memakai observasi partisipatif, wawancara secara mendalam, serta dokumentasi menjadi sumber data sama secara serentak.

Sumber triangulasi ialah teknik untuk mendapatkan data dari sumber beragam, namun menggunakan teknik yang sama. Jadi teknik keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu teknik triangulasi sumber sebagai teknik perbandingan data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Terdapat dua jenis triangulasi yang digunakan untuk mengukur kualitas data dalam penelitian kualitatif:

1. Triangulasi Metode (*Triangulation of Methods*):

Triangulasi metode melibatkan penggunaan beberapa metode atau

⁶⁴ Sugioyono, 125.

pendekatan penelitian yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sama atau data yang berkaitan. Ini dapat mencakup penggunaan wawancara, observasi, analisis dokumen, atau metode kualitatif lainnya untuk menggali informasi yang sama.

Tujuan dari triangulasi metode adalah untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh konsisten dari berbagai sumber data. Jika hasil dari berbagai metode penelitian tersebut konvergen, maka keabsahan data akan meningkat.

2. Triangulasi Sumber (*Triangulation of Sources*):

Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda. Ini berarti mendapatkan pandangan dari berbagai orang, kelompok, atau lokasi yang terlibat dalam penelitian. Data yang diperoleh dari sumber yang berbeda dapat menguatkan temuan dan membantu memahami konteks lebih baik.

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan mendengarkan berbagai perspektif, membandingkan data dari partisipan yang berbeda, atau menggabungkan data dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumen. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting karena penelitian ini cenderung lebih subjektif dibandingkan dengan penelitian kuantitatif.

Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti dapat meningkatkan kepercayaan pada data yang diperoleh, memastikan bahwa temuan merupakan representasi yang akurat dari fenomena yang diteliti,

dan menjaga kepercayaan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian.

G. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan planning melaksanakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai awal penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, serta penulisan laporan.⁶⁵ Tahap-tahp penelitian ini sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan atau persiapan sebelum berada dilokasi. Maka Tahap ini diuraikan beberapa kegiatan, diantaranya:
 - a. Menyusun Rencana Penelitian
 - b. Memilih Objek Penelitian
 - c. Mengurus Perizinan
 - d. Menentukan Informan
 - e. Memahami Etika lokasi Penelitian
2. Tahap-Tahap Pelaksanaan Lapangan

Pada tahap ini peneliti melaksanakan observasi atas beberapa informan yang sudah dipersiapkan sebagai upaya memperoleh data bersangkutan mengenai implementasi akntansi zakat menurut pandangan yusuf Al-Qhardawi dan rlevansinya terhadap lembaga amil zakat BAZNAS Jember.
3. Tahap Penyelesaian

Tahap penyelesaian ialah langkah digunakan peneliti perihal

⁶⁵ Moleong, J lexy, 127.

penghalusan data diperoleh dari subjek, informan, maupun dokumen dengan memperbaiki segi bahasa serta sistematiknya agar dalam pelaporan penelitian tidak terjadi kesalahpahaman atau salah tafsir.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil BAZNAS Jember

a. Sejarah BAZNAS Jember

Pengelolaan zakat di Indonesia awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 pada tanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Organisasi pengelola zakat saat itu hanya ada beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN yang mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Undang-undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat secara nasional.

Sehingga, terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2011. Disebutkan dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia bahwa tugas dan fungsi BAZNAS yaitu menghimpun dan mendayagunakan zakat. Di dalam Undang-undang mengakui adanya dua organisasi pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.

Terbentuknya lembaga zakat ini didukung oleh badan hukum serta sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat melalui berbagai media untuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat di lembaga amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Jember merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah yang berdiri sejak tahun 2017 dan telah beroperasi hingga saat ini. BAZNAS memiliki tugas dalam menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional.

BAZNAS Kabupaten Jember bertanggungjawab dalam mengawal pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam, amanah, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Sesuai dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

b. Struktur Kepengurusan BAZNAS Jember

Struktur organisasi adalah susunan atau tingkatan yang ada dalam sebuah Organisasi yang menggambarkan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoorsinasikan, serta bagaimana hubungan antar posisi dalam organisasi tersebut. Struktur ini penting karena menentukan Cara organisasi beroperasi dan mencapai tujuannya.

Struktur organisasi seringkali digambarkan dalam bentuk bagan atau herarki, yang menunjukkan setiap jabatan, dan kepada siapa

setiap posisi bertanggung jawab dalam organisasi. Bagan ini membantu menjelaskan hubungan Antara posisi, aliran komonikasi, dan tanggung jawab, sehingga memudahkan operasional dan pengambilan keputusan. BAZNAS Jember membentuk struktur orgranisasi dalam menjalankan operasionalnya. Adapun struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Struktur Pimpinan BAZNAS Jember

Nama	Jabatan
Saifullahudi, S.Pd.I.,M.M.	Ketua
MS. Rasyid, S.E.	Wakil Ketua 1 (Bidang Pengumpulan)
Abd. Azis, S.S.	Wakil Ketua 2 (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
Amiruddin, S.Pd.	Wakil Ketua 3 (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
Akhmad Rudi Masrukhin, M.Pd	Wakil Ketua 4 (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum)

Tabel 4.2
Struktur Secretariat BAZNAS Jember

Nama	Jabatan
Abdul Qodir, S.Pd.	Ketua Pelaksana
Abdul Ghofar, S.H.	Sekretaris Pelaksana
Cendy Wira Achmadiputra, S.Hum.	Kepala Bidang Pengumpulan
Afandi, S.H.	Staf Layanan Muzaki
Arrohman Huda Kurniawan, S.E.	Support Eksternal Bidang IT
Uly Shafiyati, S.S., M.Hum.	Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan
Imron, S.S.	Staf Pendistribusian
Muchammad Nailul Jamil, M.Hum.	Staf Pendayagunaan

Muhammad Yusran Basith, S.Sos.	Kepala Bidang Keuangan
Lailatul Fitriah, S.Akun.	Staf Akuntansi dan Pelaporan
Alvian Zaenal Ansori, S.H.	Kepala Bidang Pengelolaan SDM, Administrasi dan Umum
Diyanti Deska Wardhani, S.Pd.	Staf IT, Humas dan Administrasi

Adapun penjelasan kinerja dalam struktur-struktur di atas adalah:

- a. Ketua adalah berfungsi sebagai pengontrol atas seluruh kinerja pengurus BAZNAS.
- b. Hukum dan Advokasi adalah sebagai pelindung bagi BAZNAS dan membantu para mustahik dalam bidang hukum.
- c. Satuan Audit Internal adalah BAZNAS kabupaten Jember dalam memperoleh akuntabilitas muzakki melalui Audit Eksternal (KAP) dan Audit Internal yang beranggota 3 orang, dimana 3 orang tersebut ada yang mengaudit bagian pelaporan, syariah dan unsur masyarakat. Tugasnya setiap 3 bulan sekali mengaudit kinerja dan laporan keuangan BAZNAS apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 109.
- d. Wakil Ketua I & II adalah membuat perencanaan tentang kegiatan dan anggaran bidang pengumpulan serta malakukan kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan pengumpulan ZIS serta menyusun SOP pendistribusian dan pendayagunaan.
- e. Ketua III & IV adalah menyusun SOP keuangan lembaga dan standar pedoman harga barang dan jasa, serta membuat anggaran

tahunan dan memberikan pelatihan tentang tata kelola pelaporan keuangan dan menyusun SOP.

f. Sekretaris adalah mempersiapkan dan melaksanakan semua yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang Administrasi Umum

g. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

a) Menyiapkan bukti penerima ZIS untuk penerimaan Dana secara tunai dan yang masuk ke rekening bank.

b) Meminta bukti setor ZIS dan laporan rincian pembayaran kepada setiap muzakki.

c) Menyiapkan permohona dana kepada WAKA keuangan.

d) Mencatat penerimaan pengeluaran bank.

e) Menginventaris berkas.

f) Membuat penggajian amil dan staf kantor.

g) Membukukan semua transaksi keuangan.

h. Bidang SDM dan Umum sesuai peraturan BAZNAS Nomor 03.

Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota pada pasal 44 dan 45 bagian administrasi, sumber daya manusia, dan umum memiliki tugas melaksanakan pengelolaan amil BAZNAS kota.

i. Bidang Pengumpulan tugas utama bidang pengumpulan adalah sebagaimana tertuang dalam peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 adalah merencanakan, mengarahkan serta melakukan

pengumpulan dana zakat, infaq dan shadaqoh serta memastikan strategi yang digunakan sudah tepat dalam upaya agar mencapai sasaran.

- j. Bidang Distribusi dan Pendayagunaan sesuai peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, yaitu melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

c. Program BAZNAS Jember

BAZNAS Jember mempunyai program kereja yang sudah terealisasi sejak tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, dan 2025. Terdapat 5 bidang yang dicangkup didalam program yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi, kemanusiaan, dan ekonomi. Berikut adalah program program dari BAZNAS Kabupaten Jember:

a. Jember Cerdas

1) Program beasiswa pendidikan

- a) Beasiswa SD/MI.
- b) Beasiswa SMP/MTS.
- c) Beasiswa SMA/MA.
- d) Beasiswa Sarjana.

2) Program Layanan Aktif BAZNAS

- a) Bimbingan belajar mustahiq.

b. Jember Sehat

- 1) Pemberian bantuan hutang pengobatan
- 2) Bantuan operasional sepeda motor pengantar darah; sepeda motor R2 emergency blood jet
- 3) Penyemprotan disinfektan
- 4) Pembagian masker
- 5) Bantuan pipa air bersih

c. Jember Takwa

- 1) Paket buka puasa ramadhan
- 2) Pembinaan da'i dan mahasiswa
- 3) Bantuan biaya pernikahan
- 4) Bantuan biaya sunatan
- 5) Advokasi mustahiq

d. Jember Peduli

- 1) Layanan aktif
 - a) Santunan fakir
 - b) Bantuan pelunasan hutang
 - c) Bantuan renovasi RTLH
 - d) Bantuan ibnu sabil
 - e) Santunan kematian
- 2) Program tanggap bencana
 - a) Bantuan bencana

e. Jember Makmur

1) Program zakat Community Development

a) Kampung zakat Sumberjambe

2) Program pemberdayaan ekonomi

a) Pemberian modal usaha

b) Program pelatihan usaha

3) Program bantuan infrastruktur

4) Kampung SDGS's

d. Visi/misi BAZNAS Jember

1. Visi

Terpercaya Dan Profesional Dalam Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat.

2. Misi

a. Membangun ketaatan pada hukum Negara dengan menjadi

lembaga pemerintah non-struktural pengelolaan zakat yang modern, kuat dan terpercaya.

b. Meningkatkan sistem tata kelola ZIS dan DSKL dari hulu ke hilir; Perencanaan, Pengendalian, Analisa, Manajemen Resiko, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

c. Membangun kerjasama dengan mitra dan stakeholder baik pemerintah maupun swasta serta peningkatan layanan muzaki.

- d. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL dengan peta sebaran kemiskinan dan kebutuhan mustahik secara merata dan terukur.
 - e. Meningkatkan mutu manajemen Sumber Daya Amil, kompetensi dan skill, professional, dan kesejahteraan Amil Zakat.
- e. Kondisi Geografis BAZNAS Jember

Nama : BAZNAS Kabupaten Jember

Telepon : (0331) 4430127

Koordinat : -8.182026157008345, 113.68092003048191

Alamat : Jl. Nusantara No.18, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur

B. Penyajian dan analisis data

Penyampaian informasi di bagian ini mencakup penerangan tentang data dan hasil yang diperoleh oleh peneliti melalui metode dan prosedur yang dijelaskan dalam Bab III. Metode yang digunakan dalam studi ini melibatkan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam uraian ini, masih terdapat penjelasan tentang data yang disajikan dengan menggunakan topik dan beberapa pertanyaan penelitian. Sementara itu, analisis data merupakan hasil dari penelitian yang dapat diungkap dalam bentuk pola, tema, dan motif yang muncul dari data, serta dapat ditampilkan dalam bentuk kategori, sistem klasifikasi, dan tipologi.

Berdasarkan uraian di atas maka arus informasi ekonomis dalam sistem akuntansi dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Implementasi Akuntansi Zakat di BAZNAS Jember.

a. Devinisi dan Konsep Akuntansi Zakat

Akuntansi Zakat PSAK 109 adalah standar utama yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana zakat, infaq, dan sedekah di lembaga pengelola zakat. Implementasi PSAK 109 bertujuan untuk menciptakan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan muzakki (pemberi zakat). Tingkat Implementasi dan Tantangan Banyak lembaga zakat di Indonesia belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 secara menyeluruh, terutama pada aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Faktor utama penghambat implementasi adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi zakat, kurangnya pelatihan, serta minimnya dukungan teknologi dan pengawasan pemerintah.

Indonesia memiliki populasi Muslim yang besar, dengan Orang beragama Islam sebagai bagian besarnya. Setiap muslim wajib mengeluarkan zakat dengan anggapan dia memenuhi persyaratannya (muzaki), untuk membantu hal ini dibentuk BAZNAS sebagai Organisasi Pengelola Zakat. Sesuai Pasal 5 PP Nomor 23 Tahun 2011, BAZNAS dan LAZ merupakan lembaga pengelola zakat di Indonesia. (ayat 1); yang ada di ibukota negara (ayat 2). Pasal 15 mengatur

BAZNAS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka untuk pelaksanaan pengurus zakat.⁶⁶

Secara hukum, Amil Zakat harus memainkan peran utama. Selain itu, hampir semua pemerintah daerah di Indonesia sudah ada BAZNAS (provinsi, kabupaten, dan kota). Pasal 7 UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Amil Zakat juga melakukan tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusiann, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusiann, dan pendayagunaan zakat.
- 3) Perencanaan, pengumpulan, pendistribusiann, dan pendayagunaan zakat.
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Amil zakat juga mengelola dana shadaqah/inafaq dan dana sosial keagamaan lainnya. Infaq/sadaqah adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh pemberi, baik diketahui maupun tidak identitasnya (mutlaqah). Hukum Islam mengatur tentang pendistribusian dan penggunaan shadaqah/inafaq dan dana sosial keagamaan lainnya. Hukum Islam mengatur distribusi dan penggunaan shadaqah/inafaq dan dana sosial keagamaan lainnya.

⁶⁶ Jihan Luthfi Aulia1, Laylan Syafina, *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Akuntansi AKTIVA, Jurnalakuntansi Aktiva Vol. 3, No. 2, 2022 213 |

Di lembaga BAZNAS ada berbagai divisi pelaksanaan untuk mempermudah kinerja yang ada disana. Ada salah bidang yang paling besar kontribusinya dalam proses pengumpulan dan penyaluran zakat yaitu bidang keuangan. Pada bidang inilah yang mengatur semua jalan suksesnya sebuah kegiatan. Dalam wawancara yang dilakukan pagi hari senin 5 Mei tepatnya jam 11 siang dikantor lembaga BAZNAS Jember informan yang diminta untuk diwawancara adalah bapak Yusron selaku bagian keuangan, waktu waktu itu dia menyatakan bahwa.

“Bagian keuangan di BAZNAS, itu sebenarnya juga berfungsi sebagai pengendalian. Bagian ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola seluruh proses pengumpulan dan penyaluran dana.” ujarnya.⁶⁷

Lebih lanjut dia menjelaskan seharusnya dalam laporan keuangan.

“Bagian pengendalian ini memang mengawasi seluruh aliran keuangan BAZNAS, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Kami bertanggung jawab mengatur jumlah dana yang disalurkan setiap bulan dan menentukan bidang mana yang menerimanya. Semua keputusan penyaluran ini harus disesuaikan dengan jumlah dana yang terkumpul pada bulan tersebut.” Ucapnya.⁶⁸

Setiap aktivitas dan keputusan yang diambil selaras dengan visi dan misi organisasi. Dengan menetapkan standar kinerja, mengukur hasil aktual, dan melakukan tindakan korektif, organisasi dapat mengidentifikasi penyimpangan sejak dini dan mengambil langkah

⁶⁷ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

⁶⁸ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

perbaikan yang diperlukan. Dengan adanya pengendalian, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menghindari pemborosan, dan meningkatkan produktivitas.

Pengendalian juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, sehingga proses bisnis dapat berjalan lebih efisien. Pengendalian yang baik memberikan jaminan kepada stakeholder bahwa organisasi dikelola dengan transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan dari pelanggan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Lanjut tutur pak yusron dalam wawancara yang dilakukan pada hari senin, 05 Mei. Dia menyatakan bahwa mereka juga mengawasi laporan operasional agar tidak melebihi anggaran yang tersedia;

“Itulah mengapa bagian pengendalian dibentuk. Mereka juga mengawasi pengeluaran operasional agar tidak melebihi anggaran yang tersedia. Bagian keuangan mengatu semua aspek ini. Mengenai pertanyaan tadi saya akan menjelaskan seluruh prosesnya, mulai mulai dari pengumpulan dana hingga laporan keuangan” ujarnya.⁶⁹

b. Proses Pelaksanaan Akuntansi Zakat

Proses akuntansi adalah suatu rangkaian kegiatan sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas ekonomi guna menghasilkan informasi keuangan yang andal, relevan, dan dapat

⁶⁹ Wawancara dengan Muhammad Yusron Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

dipahami oleh para pengguna informasi. Proses ini menjadi bagian inti dari sistem informasi akuntansi dan dilakukan secara berkesinambungan dalam suatu periode akuntansi tertentu.

Menurut Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tujuan utama dari akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang berguna bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, proses akuntansi harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip serta standar akuntansi yang berlaku umum, seperti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Dalam proses pelaporan keuangan Menurut bapak yusron dia menyatakan;

“Proses pengumpulan dana dimulai ketika muzaki (pemberi zakat) datang ke kantor BAZNAS atau melakukan transfer. Jika mereka datang langsung, bagian pelayanan di depan akan menerima zakat dan mengeluarkan kuitansi atau bukti setor. Setelah dicatat, zakat tersebut didoakan. Dalam bukti pembayaran, penting untuk mencantumkan nomor HP pemberi zakat karena informasi ini akan dimasukkan ke dalam sistem”⁷⁰

“Untuk proses penyaluran, BAZNAS bekerja sama dengan dengan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada di bawah naungannya. UPZ bisa berupa masjid, instansi, lembaga, atau yayasan yang telah mendaftar sebagai pengumpul zakat. UPZ ini biasanya mengajukan data mustahik (penerima zakat) kepada BAZNAS untuk disalurkan dananya”⁷¹

“Misalnya, UPZ Dinas Pendidikan mengajukan permohonan bantuan untuk seseorang yang tidak mampu. Pengajuan ini diterima oleh BAZNAS, kemudian Tim memproses data

⁷⁰ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

⁷¹ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

administratif seperti KTP dan bukti ketidakmampuan ekonomi. Setelah itu, BAZNAS melakukan survey untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria. Jika sudah sesuai, pengajuan disetujui oleh pimpinan, lalu bagian keuangan mencairkan dana untuk disalurkan kepada mustahik tersebut.”⁷²

Dengan kalimat yang lebih jelas dan mudah dipahami seperti ini yang dimaksud bapak Yusron.

Pengumpulan Zakat, Muzaki (pemberi zakat) dapat menunaikan zakat melalui dua metode: 1. Langsung ke Kantor BAZNAS: Muzaki datang ke kantor BAZNAS dan menyerahkan zakat kepada petugas pelayanan. Setelah itu, petugas akan memberikan bukti setor zakat. 2. Melalui Transfer Bank: Muzaki mentransfer zakat ke rekening resmi BAZNAS. Bukti transfer digunakan sebagai bukti setor zakat.

Setelah zakat diterima, petugas mencatat data muzaki, termasuk nomor telepon seluler, untuk keperluan administrasi dan komunikasi.

Proses ini juga mencakup doa penerimaan zakat sesuai syariat Islam. Pencatatan dan Pengakuan. Setiap transaksi zakat dicatat sesuai dengan PSAK No. 109, yang mencakup:

- 1) Pengakuan: Zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dari muzaki.
- 2) Pengukuran: Zakat diukur berdasarkan nilai nominal yang diterima.
- 3) Penyajian: Transaksi zakat disajikan dalam laporan keuangan, termasuk laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas.

⁷² Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

- 4) Pengungkapan: Informasi terkait zakat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk transparansi.

Penyaluran Zakat. Proses penyaluran zakat melibatkan beberapa tahapan:

- 1) Pengajuan Mustahik: Unit Pengumpul Zakat (UPZ) mengajukan data calon penerima zakat (mustahik) kepada BAZNAS.
- 2) Verifikasi dan Survei: BAZNAS melakukan verifikasi data dan survei lapangan untuk memastikan kelayakan mustahik.
- 3) Persetujuan dan Pencairan Dana: Setelah data diverifikasi dan disetujui oleh pimpinan, bagian keuangan mencairkan dana zakat untuk disalurkan kepada mustahik.

Proses ini memastikan bahwa zakat disalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan menerapkan PSAK No. 109, BAZNAS memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga ini.

Sebagaimana diungkapkan oleh narasumber selaku bagian penyaluran.

“Di lembaga BAZNAS mas menerapkan beberapa mekanisme dalam penyaluran zakat kepada mustahik (penerima zakat). Penyaluran ini dibagi menjadi dua kluster utama: pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Untuk mencapai penyaluran zakat yang efektif dan transparan, BAZNAS mengikuti regulasi yang terdiri dari tiga tahapan:

1. Perencanaan - Sebelum melaksanakan penyaluran, BAZNAS menyusun rencana kerja baik untuk pendistribusian maupun

pendayagunaan. Rencana ini kemudian disahkan menjadi dokumen resmi. Selain itu, juga disusun rencana anggaran. Kedua dokumen ini digabungkan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang ditetapkan oleh BAZNAS.

2. Pelaksanaan - Setelah perencanaan selesai, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Penyaluran zakat dilakukan setelah penilaian kondisi dan penentuan jenis bantuan yang akan diberikan. Semua keputusan dicatat dalam dokumen persetujuan penyaluran. Proses ini meliputi verifikasi data calon penerima dan kemudian penyaluran dana.

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban - Tahap akhir adalah monitoring dan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan. Laporan ini berisi informasi seperti latar belakang kegiatan, landasan hukum, data penerima manfaat, dan kategori asnaf mustahik.

Seluruh proses ini merupakan rangkaian penyaluran zakat mulai dari perencanaan hingga evaluasi akhir.” Ungkapnya.⁷³

Penjelasan rinci mengenai wawancara di atas kepada bapak Jamil. Di BAZNAS menerapkan mekanisme penyaluran zakat yang terstruktur dan transparan, yang terbagi dalam dua klaster utama: 1. Pendistribusian Zakat merupakan Penyaluran langsung kepada mustahik (penerima zakat) untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

2. Pendayagunaan Zakat merupakan Pemanfaatan zakat untuk program pemberdayaan ekonomi dan sosial, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dan program pendidikan.

Proses penyaluran zakat di BAZNAS dilaksanakan melalui tiga

tahapan utama:

1) Perencanaan

Tahap ini mencakup penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) yang meliputi strategi pendistribusian dan

⁷³ Wawancara dengan Muchammad Nailul Jamil, M.Hum. Sebagai Staf Pendayagunaan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

pendayagunaan zakat. Perencanaan ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dan ditetapkan oleh BAZNAS sesuai dengan regulasi yang berlaku .

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan penyaluran zakat dilakukan setelah melalui proses verifikasi dan penilaian kondisi mustahik. Data calon penerima zakat dikumpulkan dan diverifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Setelah itu, bantuan disalurkan sesuai dengan jenis program yang direncanakan, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun program pemberdayaan.

3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

BAZNAS menyusun laporan pelaksanaan penyaluran zakat secara berkala, yang mencakup informasi tentang jumlah dana yang disalurkan, jumlah penerima manfaat, dan dampak dari program yang dilaksanakan. Laporan ini disampaikan kepada pihak-pihak terkait dan menjadi dasar untuk evaluasi dan perbaikan program di masa mendatang .

Dengan menerapkan tahapan-tahapan tersebut, BAZNAS memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil berdasarkan PSAK 109 adalah:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan).
- 2) Laporan perubahan dana.
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan.
- 4) Laporan arus kas.
- 5) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan menurut PSAK 109 menyajikan jumlah masing-masing kelompok saldo dana berdasarkan permintaan dari para muzakki, yaitu:

- 1) Dana zakat.
- 2) Dana infaq/sedekah.
- 3) Dana amil.
- 4) Dana non halal.

PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infaq/sedekah.

c. Standar PSAK dan Regulasi

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS), BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk memenuhi standar tersebut, BAZNAS menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

PSAK 109 memberikan pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ZIS. Dengan standar ini,

BAZNAS dapat menyusun laporan keuangan yang mencerminkan kondisi keuangan secara menyeluruh, termasuk aspek operasional, pengumpulan, dan penyaluran dana ZIS.

Komponen utama dalam laporan keuangan BAZNAS sesuai PSAK 109 meliputi:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca): Menyajikan aset, kewajiban, dan dana yang dikelola, termasuk pemisahan antara dana zakat, infak/sedekah, dan dana lainnya.
- 2) Laporan Perubahan Dana: Menggambarkan perubahan dalam dana yang dikelola selama periode tertentu.
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan: Menunjukkan perubahan aset yang dikelola oleh BAZNAS, termasuk aset lancar dan tidak lancar.
- 4) Laporan Arus Kas: Mencatat aliran masuk dan keluar kas, memberikan informasi tentang likuiditas dan kemampuan BAZNAS dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan: Memberikan penjelasan rinci mengenai kebijakan akuntansi yang diterapkan dan informasi tambahan yang relevan.

Dengan menerapkan PSAK 109, BAZNAS memastikan bahwa setiap transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana ZIS, tetapi juga

memudahkan dalam proses audit dan evaluasi kinerja keuangan lembaga.

Sebagai bagian dari komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, BAZNAS secara rutin mempublikasikan laporan keuangannya kepada publik. Langkah ini sejalan dengan tujuan utama BAZNAS untuk menjadi lembaga pengelola ZIS yang profesional dan terpercaya.

Sesuai dengan pendapat informan yakni Pak Yusron dia menunjukkan bahwa BAZNAS telah menerapkan standar akuntansi khusus untuk zakat, yaitu PSAK 109 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah). Penggunaan standar ini menunjukkan kepatuhan BAZNAS terhadap regulasi keuangan dan upayanya untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat. Laporan keuangan tersebut mencakup semua aspek, mulai dari biaya operasional, dana yang terkumpul, hingga dana yang disalurkan, sehingga memberikan gambaran lengkap tentang aliran keuangan di BAZNAS.

"BAZNAS memiliki sistem pelaporan keuangan yang mencakup seluruh aspek mulai dari operasional, pengumpulan, hingga penyaluran dana. Semua laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan standar PSAK 109." Ujarnya.⁷⁴

d. System Informasi Akuntansi

Dalam era digitalisasi, pengelolaan zakat memerlukan sistem yang terintegrasi dan efisien. BAZNAS, sebagai lembaga resmi

⁷⁴ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

pengelola zakat di Indonesia, mengembangkan aplikasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) untuk memenuhi kebutuhan tersebut. SIMBA dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), mulai dari pengumpulan, pencatatan, hingga penyaluran dana.

Aplikasi SIMBA memiliki berbagai fitur yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS: Perencanaan dan Anggaran, Membantu dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT), memastikan bahwa setiap program memiliki dasar perencanaan yang jelas. Pengumpulan Dana, Memfasilitasi pencatatan dana yang masuk dari muzakki, baik secara langsung maupun melalui transfer, dengan bukti transaksi yang terdokumentasi.

Penyaluran Dana, Memungkinkan penyaluran dana kepada mustahik dilakukan secara tepat sasaran, dengan proses verifikasi dan dokumentasi yang sistematis. Monitoring dan Evaluasi: Menyediakan data real-time untuk memantau efektivitas program dan melakukan evaluasi kinerja secara berkala.

Dengan fitur-fitur tersebut, SIMBA meningkatkan efisiensi operasional dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan dana ZIS. Sebagai contoh, implementasi SIMBA di BAZNAS Kota Tangerang Selatan menunjukkan peningkatan pengumpulan zakat dari Rp 1,6 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 3,7 miliar pada tahun 2023.

Meskipun SIMBA memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya: Kendala Teknis, Beberapa pengguna mengalami masalah teknis seperti kesalahan sistem atau ketidakakuratan data. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang penggunaan SIMBA di beberapa daerah menghambat optimalisasi sistem.

Pak yusron menjelaskan keberadaan sistem teknologi informasi bernama SIMBA yang digunakan BAZNAS. Sistem ini merupakan database terpadu yang mengelola seluruh informasi terkait zakat. SIMBA dirancang untuk menciptakan integrasi antara BAZNAS di tingkat daerah dengan BAZNAS Pusat, sehingga memungkinkan pertukaran data secara real-time. Keberadaan sistem ini menunjukkan upaya BAZNAS untuk mendigitalisasi proses pengelolaan zakat, dari pengumpulan hingga penyaluran, yang memudahkan pelaporan dan meningkatkan transparansi;

"BAZNAS menggunakan aplikasi yang dinamakan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Aplikasi ini terhubung dengan BAZNAS Pusat atau BAZNAS RI. SIMBA menyimpan semua data tentang pengumpulan, penyaluran, keuangan, operasional, serta informasi muzaki dan mustahik. Sistem ini beroperasi secara online dan terintegrasi dengan pusat. Setiap kali BAZNAS menerima zakat dari muzaki, data tersebut langsung dimasukkan ke dalam SIMBA" ungkapnya.⁷⁵

Tambahan hangat dari bapak jamil selaku bagian penyaluran, dia menyatakan bahwa lembaga BAZNAS ikut serta dalam perkembangan zaman diantaranya dengan adanya aplikasi SIMBA.

⁷⁵ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

Pak Jamil menekankan pada penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan zakat di BAZNAS. Selain SIMBA sebagai sistem utama, BAZNAS juga memanfaatkan media sosial untuk mendukung kegiatannya, kemungkinan untuk sosialisasi, edukasi, dan publikasi program-program zakat.

“Dalam mendukung pengelolaan zakat, BAZNAS memanfaatkan teknologi berupa media sosial dan sistem pelaporan internal bernama SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS). Semua kegiatan yang dilaksanakan akan dicatat dalam sistem ini. BAZNAS telah mengadopsi berbagai teknologi dalam operasionalnya.”⁷⁶

Penggunaan aplikasi SIMBA oleh BAZNAS merupakan langkah strategis dalam modernisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan integrasi proses yang komprehensif dan dukungan teknologi informasi, SIMBA meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan dana ZIS. Namun, keberhasilan implementasi SIMBA memerlukan komitmen dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemeliharaan sistem yang berkelanjutan.

e. Dampak Pelaksanaan Akuntansi Zakat

Peningkatan Akuntabilitas Keuangan: Penerapan akuntansi zakat yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku akan meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelolaan zakat. Hal ini karena akuntansi zakat memastikan bahwa dana zakat dikelola dan digunakan sesuai dengan prinsip syariah dan kepentingan mustahik.

⁷⁶ Wawancara dengan Muchammad Nailul Jamil, M.Hum. Sebagai Staf Pendayagunaan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

Transparansi Pengelolaan Dana: Akuntansi zakat memberikan informasi yang lebih jelas dan terpercaya tentang penggunaan dana zakat. Laporan keuangan yang akurat dan transparan memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana dana zakat mereka dikelola dan digunakan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelolaan zakat.

Kualitas Pelaporan Keuangan: Akuntansi zakat membantu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan lembaga pengelolaan zakat. Dengan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, lembaga pengelolaan zakat dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat, relevan, dan mudah dipahami oleh pengguna.

Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan: Dana zakat yang dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah program zakat produktif yang membantu mustahik dalam meningkatkan usaha mereka.

Manajemen Risiko, Akuntansi zakat juga membantu dalam mengelola risiko yang ada dalam pengelolaan dana zakat. Melalui pencatatan yang baik dan sistem pengendalian internal yang kuat, lembaga pengelolaan zakat dapat mengurangi risiko penyaluran, risiko operasional, dan risiko reputasi. **Peningkatan Kepatuhan Syariah:** Penerapan akuntansi zakat yang sesuai dengan kaidah syariah Islam

membantu memastikan bahwa lembaga pengelolaan zakat menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan ajaran agama.

Pelaksanaan akuntansi zakat memiliki dampak positif yang signifikan bagi lembaga pengelolaan zakat dan masyarakat luas. Dengan menerapkan akuntansi zakat yang baik dan sesuai dengan prinsip syariah, lembaga pengelolaan zakat dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelaporan keuangan mereka, serta dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Relevansi Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan BAZNAS Jember

Akuntansi zakat adalah alat vital dalam membangun kepercayaan publik. Dengan akuntansi yang baik, lembaga zakat tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memperkuat *integritas*, *kredibilitas*, dan *legitimasi* mereka di mata masyarakat dan Allah SWT.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat tidak hanya berdampak pada mustahik (penerima), tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial dari muzakki (pemberi). Agar tujuan ini tercapai, pengelolaan zakat harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi, yang dicapai melalui akuntansi zakat.

Dalam wawancara waktu itu bapak yusron mengutarakan tentang peran dari pelaksanaan akuntansi zakat;

“Akuntansi zakat sangat penting, karena melalui pencatatan yang sistematis, kami bisa mempertanggungjawabkan setiap dana yang masuk dan keluar. Hal ini tidak hanya untuk kepentingan internal, tapi juga untuk menunjukkan transparansi kepada masyarakat.” Umgkapnya.⁷⁷

Jawaban dari bapak Yusron mengenai akuntansi zakat apakah sudah menggunakan standar akuntansi sesuai dengan standar IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) ia menyatakan bahwa di lembaga BAZNAS Jember sudah melaksanakannya: “Ya, kami mengacu pada PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Selain itu, kami menggunakan aplikasi SIMBA dari BAZNAS Pusat, yang mendukung pencatatan digital dan terintegrasi secara nasional.”

Imbuhnya dalam waktu wawancara dengan tenang dan santai beliau menjawab mengenai dampak :

“Sangat berdampak. Setelah kami menerapkan sistem pencatatan yang lebih transparan dan menyajikan laporan keuangan secara berkala, kami melihat adanya peningkatan jumlah muzakki, khususnya dari kalangan ASN dan pelaku usaha lokal.” Ujarnya.⁷⁸

Senada dengan perkataan bapak Jamil dia mengatakan kalau masyarakat dapat mengakses laporan keuangan di BAZNAS melalui website dan media, sebagaimana yang di katakan bahwa:

“Kami menyampaikan laporan keuangan melalui website resmi dan media sosial BAZNAS Jember. Selain itu, kami juga memberikan laporan fisik kepada instansi yang menyalurkan zakat secara kolektif. Hal ini kami lakukan untuk membangun akuntabilitas publik.”⁷⁹

⁷⁷ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

⁷⁸ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

⁷⁹ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

Beliau bapak yusron juga menambahkan terkait kewaspadaan dalam proses pencatatan laporan keuangan:

“Tantangannya adalah konsistensi. Kami harus disiplin dalam pencatatan dan pelaporan. Juga, masyarakat masih perlu didedukasi bahwa zakat tidak hanya tentang niat ibadah, tapi juga soal penyaluran yang tepat sasaran dan pelaporan yang akuntabel.”⁸⁰

Upaya tim amil dalam meningkatkan kualitas aktivitas kegiatan baznas; “Kami sedang mengembangkan sistem pelaporan berbasis real-time dan meningkatkan kemampuan SDM kami dalam bidang akuntansi syariah.”

Wawancara ini mencerminkan pentingnya penerapan standar akuntansi zakat (PSAK 109) dan teknologi informasi (SIMBA) dalam membangun kepercayaan publik. Analisis hasil wawancara ini dapat digunakan untuk mengembangkan tema seperti: Transparansi dan Akuntabilitas. Digitalisasi Sistem Zakat. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Syariah. Persepsi Muzakki terhadap BAZNAS.

Kepercayaan masyarakat (muzakki, donatur, dan publik) terhadap lembaga zakat meliputi: 1. Keyakinan bahwa dana zakat tidak diselewengkan. 2. Keyakinan bahwa zakat tepat sasaran dan tepat guna. 3. Keyakinan bahwa lembaga zakat amanah dan professional. 4. Keyakinan bahwa laporan keuangan sesuai syariah dan transparan

3. Tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember dalam menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi.

⁸⁰ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

Tantangan dapat dipahami sebagai hambatan atau kesulitan yang mengharuskan individu atau sekelompok orang untuk memobilisasi sumber daya pribadi dan sosial untuk mengatasinya. Tantangan lembaga amil zakat dalam penerapan akuntansi zakat meliputi beberapa aspek penting:

Tantangan dalam pelaporan keuangan itu cukup menguras tenaga pasalnya, bagian ini dituntut fokus dan teliti dalam melakukan pencatatan laporan keuangan, mengapa demikian, karena jika ada salah input 1, ataupun 3 angka maka dalam laporan tidak akan sinkron. Saya kutip dari pak Yusron sebagai petugas bagian divisi keuangan ia menyatakan.

“Kendala utama dalam sistem manual adalah risiko kehilangan atau kerusakan data. Ketika masih menggunakan cara manual, kita harus sangat berhati-hati agar data tidak terkena virus komputer atau hilang. Berbeda dengan SIMBA yang langsung menyimpan data ke server online begitu diinput.

Dalam sistem manual, jika terjadi kesalahan atau data terhapus, akan sulit untuk melacaknya kembali. Ini membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian ekstra saat memasukkan data.

Sistem manual juga lebih rumit karena mengharuskan kita mencocokkan data yang diinput di Excel dengan bukti transaksi fisik, seperti bukti setor dan bukti penyaluran. Semua dokumen ini harus sesuai satu sama lain.

Sebenarnya, tantangan di bagian keuangan tidak terlalu besar. Pekerjaan utamanya adalah menyinkronkan data dari bagian pengumpulan dan penyaluran.” Ungkapnya.⁸¹

Penafsiran penulis tentang wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan keuangan secara manual terletak pada aspek ketelitian dan keamanan data. Informan menekankan bahwa proses pencatatan manual memerlukan perhatian

⁸¹ Wawancara dengan Muhammad Yusron Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

khusus karena rentan terhadap kesalahan, seperti data yang terhapus, tidak tersimpan dengan baik, atau terkena gangguan seperti virus komputer. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sistem manual yang tidak memiliki cadangan data otomatis seperti yang tersedia dalam sistem berbasis digital.

Informan menyebutkan bahwa penggunaan sistem manual menuntut ketelitian tinggi dalam proses input data, karena kesalahan kecil dapat menyebabkan kesulitan dalam proses pelacakan dan koreksi. Kesalahan dalam penginputan sering kali baru disadari setelah proses selesai, sehingga membutuhkan upaya tambahan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini tentu berdampak pada efisiensi kerja dan keakuratan laporan keuangan.

Lebih lanjut, informan juga menguraikan bahwa dalam sistem manual, terdapat kebutuhan untuk mencocokkan data yang diinput di Excel dengan bukti transaksi fisik, seperti bukti setor dan bukti penyaluran dana. Proses ini dinilai cukup menyulitkan dan memakan waktu, karena memerlukan ketelitian dalam memastikan bahwa data yang dicatat benar-benar sesuai dengan dokumen pendukungnya.

Sebagai perbandingan, informan menyatakan bahwa penggunaan sistem digital seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Baznas) memungkinkan data yang dimasukkan langsung terintegrasi secara online ke dalam server pusat. Hal ini meminimalisasi risiko kehilangan data dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan informasi keuangan.

Meskipun demikian, informan menyatakan bahwa tantangan dalam bidang keuangan secara umum tidak terlalu besar, karena peran bagian keuangan lebih berfokus pada menyinkronkan data dari berbagai bagian lain, seperti bagian pengumpulan dan penyaluran. Dengan kata lain, tantangan terbesar lebih kepada koordinasi antarbagian serta proses verifikasi data agar selaras dan sesuai

Tantangan yang dihadapi BAZNAS dalam proses penghimpunan dana zakat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat msasyarakat untuk mengeluarkan sebagian harta untuk zakat, minimnya pengetahuan tentang zakat menyebabkan mereka enggan membayar zakat. Padahal didalam agama islam zakat merupakan rukun yang wajib dilaksanakan jika sudah mencapai syarat untuk dikeluarkan.

Pak jamil selaku bagaian penyaluran zakat menyatakan.

“Tantangan dalam penyelenggaraan zakat di masyarakat itu meliputi rendahnya kesadaran dan kepatuhan dalam membayar zakat. Jadi, masyarakat itu minim untuk lebih konteksnya dalam membayar zakat mal. Terus, minimnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat. Jadi, ini menjadi tantangan yang sangat penting karena tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga amin zakat, baik itu BAZNAS, baik itu LAZ yang lain, itu menjadi sangat penting. Yang ketiga adalah kurangnya regulasi dan penegakkan hukum yang kuat. Itu menjadi catatan yang ketiga. Yang keempat tantangannya dalam pendistribusi zakat tidak menata dan belum benar. Itu banyak sekali, baik itu hal yang sudah dikelola.”⁸²

Senada dengan perkataan pak yusron tentang minimnya kesadaran masyarakat yang tidak mau membayar zakat.

“Banyak orang yang tidak menunaikan zakat disebabkan oleh dua

⁸² Wawancara dengan Muchammad Nailul Jamil, M.Hum. Sebagai Staf Pendayagunaan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

kemungkinan: tidak tahu atau tidak mau. Ada yang tidak mengetahui kewajiban zakat, dan ada juga yang tahu tetapi enggan menunaikannya. Ini semua tergantung pada kesadaran diri dan tingkat keimanan masing-masing. Pada dasarnya, zakat itu wajib dan seharusnya dipaksa untuk diambil karena memang demikian ketentuannya.”⁸³

Beliau bapak yusron juga menambahkan strategi yang harus

dilakukan agar masyarakat sadar betapa pentingnya membayar zakat.

“Namun, di zaman sekarang, pendekatan memaksa dalam pengambilan zakat tidak lagi praktis atau etis. Meskipun dalam Islam, zakat seharusnya diambil secara wajib dari orang-orang yang sudah memenuhi syarat, kita sebagai lembaga pengumpul zakat memilih pendekatan sosialisasi. Kami mengunjungi berbagai instansi dan kecamatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memberikan pemahaman bahwa seseorang dengan penghasilan tertentu sudah wajib berzakat. Pendekatan kami bersifat persuasif dan mengajak, bukan memaksa atau bersikap angkuh. Kami menjalankannya dengan cara yang fleksibel.” Ujarnya.⁸⁴

Mengatasi tantangan ini memerlukan kolaborasi antara lembaga amil zakat, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil analisis data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta analisis yang akan digunakan untuk menyajikan temuan lapangan. Temuan ini akan dikombinasikan dengan teori yang menjadi panduan bagi peneliti dalam menjalankan penelitian. Berikut adalah beberapa hasil temuan lapangan yang telah diperoleh peneliti

1. Implementasi Akuntansi Zakat di BAZNAS Jember.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Amil

⁸³ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

⁸⁴ Wawancara dengan Muhammad Yusran Basith, S.Sos. Sebagai Kepala Bidang Keuangan BAZNAS Jember pada tanggal 05 Mei 2025

Zakat Nasional BAZNAS Jember, dapat diidentifikasi beberapa temuan penting terkait implementasi akuntansi zakat. Temuan-temuan ini mencakup konsep akuntansi zakat yang diterapkan, proses pelaksanaan, penerapan standar PSAK 109, penggunaan sistem informasi akuntansi, serta dampak dari penerapan akuntansi zakat tersebut.

Implementasi akuntansi zakat di BAZNAS Jember menunjukkan perkembangan yang sejalan dengan tuntutan masyarakat modern terhadap pengelolaan dana umat yang profesional. Berdasarkan temuan penelitian, BAZNAS Jember telah mengadopsi pendekatan yang mengintegrasikan fungsi keuangan dengan pengendalian internal, sebuah praktik yang semakin diakui sebagai komponen krusial dalam tata kelola zakat di era digital. Integrasi fungsi keuangan dan pengawasan merupakan manifestasi dari prinsip amanah yang menjadi landasan utama dalam pengelolaan zakat. Penerapan sistem ini telah terbukti meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, sekaligus memperkuat akuntabilitas kelembagaan terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Konsep transparansi dan akuntabilitas yang diadopsi BAZNAS Jember merupakan respons terhadap perubahan paradigma dalam pengelolaan zakat yang kini tidak lagi dipandang sebagai aktivitas filantropi konvensional, melainkan sistem keuangan syariah yang komprehensif. Fenomena ini mencerminkan tren global dalam pengembangan akuntansi zakat yang mengalami transformasi signifikan dalam dekade terakhir. Pergeseran paradigma ini didorong oleh meningkatnya kesadaran

masyarakat muslim terhadap urgensi tata kelola zakat yang profesional dan auditable. Lembaga pengelola zakat yang mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten terbukti mampu meningkatkan potensi pengumpulan dana zakat hingga 35% dalam kurun waktu tiga tahun.

Pengumpulan dana zakat di BAZNAS Jember yang dilakukan dengan sistem dokumentasi yang rapi mencerminkan adopsi pendekatan berbasis data dalam pengelolaan zakat kontemporer. Di tengah arus digitalisasi yang semakin masif, dokumentasi yang baik menjadi fondasi penting bagi pengembangan strategi fundraising yang adaptif. Pengelolaan database muzaki yang komprehensif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas tetapi juga sebagai aset strategis dalam pengembangan program penghimpunan yang lebih personal dan terukur. Pendekatan ini telah menghasilkan peningkatan kolektabilitas dana zakat yang signifikan pada lembaga pengelola zakat yang menerapkannya.

Kepatuhan BAZNAS Jember terhadap PSAK 109 menunjukkan respons positif terhadap tuntutan standarisasi akuntansi zakat di Indonesia. Penerapan standar ini tidak sekadar formalitas, melainkan upaya substantif untuk membangun sistem akuntansi zakat yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Adopsi PSAK 109 secara komprehensif memiliki korelasi positif dengan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat. Penelitian mereka mengindikasikan bahwa lembaga yang menerapkan PSAK 109 secara konsisten menunjukkan peningkatan penerimaan dana

zakat rata-rata 27% lebih tinggi dibandingkan lembaga yang belum sepenuhnya mengadopsi standar tersebut.

Fenomena menarik lainnya adalah pembagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Jember yang mencerminkan pemahaman mendalam terhadap dimensi sosial-ekonomi zakat. Pendekatan ini sejalan dengan tren kontemporer yang memosisikan zakat tidak sekadar sebagai instrumen charity, melainkan sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Model pendistribusian zakat yang menggabungkan dimensi konsumtif dan produktif telah berhasil meningkatkan resiliensi ekonomi mustahik dalam menghadapi guncangan ekonomi pasca-pandemi. Pendekatan ini dinilai efektif dalam menciptakan dampak sosial-ekonomi jangka panjang dibandingkan model distribusi konvensional yang berfokus pada bantuan konsumtif semata.

Sistem penyaluran zakat BAZNAS Jember yang terstruktur melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban mencerminkan adopsi pendekatan manajemen modern dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks akuntansi zakat kontemporer, pendekatan ini sejalan dengan konsep Program-Based Zakat Management yang semakin populer di kalangan pengelola zakat di Indonesia. Lebih jauh, sistem ini memungkinkan dilakukannya evaluasi dampak yang terukur dan berkesinambungan terhadap program-program yang dijalankan

Pengintegrasian teknologi informasi dalam praktik akuntansi zakat di BAZNAS Jember mencerminkan responsnya terhadap tuntutan era

digitalisasi. Fenomena ini semakin relevan di tengah akselerasi transformasi digital pasca-pandemi yang mendorong lembaga pengelola zakat untuk beradaptasi dengan ekosistem digital. dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa adopsi teknologi digital dalam akuntansi zakat tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas jangkauan layanan kepada muzaki dan mustahik. Lembaga pengelola zakat yang mengadopsi teknologi dalam sistem akuntansinya mencatat peningkatan penerimaan zakat rata-rata 46% lebih tinggi dibandingkan lembaga yang masih menggunakan sistem konvensional.⁸⁵

Temuan-temuan penelitian pada BAZNAS Jember selaras dengan perkembangan terkini dalam lanskap akuntansi zakat di Indonesia yang bergerak menuju standarisasi dan profesionalisme. akuntansi zakat di Indonesia sedang mengalami transformasi fundamental dari pendekatan tradisional menuju sistem yang terintegrasi dengan arus utama sistem keuangan nasional.⁸⁶ Mereka mengidentifikasi empat pilar transformasi akuntansi zakat, yaitu standarisasi, digitalisasi, profesionalisasi SDM, dan integrasi dengan sistem keuangan nasional. BAZNAS Jember, berdasarkan temuan penelitian, telah menunjukkan progres signifikan dalam mengadopsi keempat pilar tersebut meskipun masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut, terutama dalam aspek digitalisasi dan integrasi sistem.

⁸⁵ Fitriyah, Mardian *Jurnal Akuntansi Syariah* 2022

⁸⁶ Sakti et al. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2021,

2. Relevansi Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan BAZNAS Jember.

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, penerapan akuntansi zakat yang sistematis dan terstandar dapat menjadi katalisator dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Hal ini berimplikasi pada perlunya komitmen berkelanjutan dari lembaga pengelola zakat untuk mengimplementasikan standar akuntansi zakat secara konsisten.

Kedua, integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan zakat terbukti dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional. Implikasinya, lembaga pengelola zakat perlu berinvestasi pada pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan kompetensi digital sumber daya manusianya.

Ketiga, penelitian ini mengungkapkan pentingnya edukasi masyarakat tentang akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Implikasinya, diperlukan program edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.

Berdasarkan analisis dan pembahasan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi zakat memiliki relevansi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZNAS Jember. Implementasi akuntansi zakat yang sistematis dan terstandar sesuai dengan PSAK 109, didukung dengan teknologi informasi berbasis SIMBA, telah

berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap kepercayaan publik.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan multidimensi yang dihadapi BAZNAS Jember dalam penerapan akuntansi zakat dan upaya membangun kepercayaan publik. Tantangan tersebut meliputi aspek teknis operasional dalam pengelolaan keuangan, aspek sosial terkait kesadaran dan kepercayaan masyarakat, serta aspek regulasi dan tata kelola zakat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, BAZNAS Jember telah mengembangkan beberapa strategi adaptif, termasuk digitalisasi sistem pengelolaan keuangan, pendekatan edukatif dan persuasif dalam sosialisasi zakat, pengembangan sistem pelaporan real-time, peningkatan kompetensi SDM dalam akuntansi syariah, Strategi-strategi tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat secara komprehensif.

3. Tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Jember menghadapi tantangan kompleks dalam transisi dari sistem manual ke digital melalui implementasi SIMBA (Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi). Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan urgensi profesionalisme dalam pengelolaan zakat yang ditekankan oleh Al-Qhardawi. Sistem pencatatan manual yang masih

digunakan dalam beberapa aspek rentan terhadap kesalahan manusia dan inefisiensi, yang menunjukkan pentingnya pengembangan kompetensi SDM dalam bidang akuntansi syariah.

Kepercayaan publik menjadi isu fundamental dalam ekosistem zakat di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa rendahnya literasi zakat dan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat menjadi tantangan signifikan. Hal ini menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang ditekankan Al-Qhardawi dalam pengelolaan zakat. Dalam konteks ini, akuntansi zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis tetapi juga sebagai medium membangun kepercayaan publik.

Penelitian tentang tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember dalam menerapkan integrasi akuntansi zakat berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qhardawi menunjukkan kompleksitas antara nilai-nilai syariah dengan praktik akuntansi modern. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa BAZNAS Jember menghadapi tantangan multidimensi, mencakup aspek teknis operasional, sosial-budaya, dan regulasi. Upaya transisi dari sistem manual ke digital melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Zakat Berbasis Aplikasi (SIMBA) merupakan langkah strategis namun dihadapkan pada kendala adaptasi dan integrasi data. Institusi pengelola zakat di Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan sistem akuntansi zakat yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi, terutama terkait dengan proses migrasi data

dan standardisasi laporan keuangan.⁸⁷

Tantangan teknis penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Jember tidak dapat dipisahkan dari isu fundamental tentang profesionalisme pengelolaan zakat yang ditekankan oleh Yusuf Al-Qhardawi. Sebagaimana dikemukakan dalam temuan penelitian, proses pencatatan manual yang masih diterapkan pada beberapa aspek pengelolaan keuangan rentan terhadap kesalahan manusia (*human error*), kerusakan data, dan inefisiensi waktu. Hal ini merefleksikan urgensi profesionalisme dalam pengelolaan zakat yang ditekankan oleh Al-Qhardawi, dimana sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang akuntansi syariah menjadi prasyarat mutlak. Kapasitas sumber daya manusia menjadi determinan utama dalam efektivitas implementasi akuntansi zakat pada organisasi pengelola zakat di Indonesia, dan bahwa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan merupakan strategi kunci dalam mengatasi kesenjangan kompetensi.

Tantangan sosial terkait kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola zakat mencerminkan problematika struktural dalam ekosistem zakat di Indonesia. Rendahnya tingkat literasi zakat dan minimnya kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat, sebagaimana terungkap dalam temuan penelitian, mengkonfirmasi urgensi transparansi dan akuntabilitas yang ditekankan oleh Al-Qhardawi. Dalam konteks ini,

⁸⁷ Nikmatuniayah, *Jurnal Akuntansi Zakat*, 2021

akuntansi zakat bukan sekadar instrumen teknis pencatatan, melainkan juga medium konstruksi kepercayaan publik. yang mengidentifikasi korelasi positif antara transparansi pelaporan keuangan dengan tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi, dimana penerapan standar akuntansi zakat yang konsisten berperan signifikan dalam memitigasi skeptisisme publik.

Pendekatan edukatif dan persuasif yang diterapkan BAZNAS Jember dalam menghadapi tantangan sosial-budaya merefleksikan semangat dakwah bil hikmah yang sejalan dengan pemikiran Al-Qhardawi. Strategi ini mengakui bahwa transformasi kesadaran zakat memerlukan pendekatan kultural yang sensitif terhadap konteks lokal, bukan pendekatan koersif yang mengandalkan otoritas formal. Dalam era disrupsi digital dan informasi yang over-abundant, pendekatan edukatif yang melibatkan teknologi informasi menjadi semakin relevan untuk mengakselerasi literasi zakat di masyarakat. Strategi edukasi zakat berbasis digital yang mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal terbukti efektif dalam meningkatkan *awareness* dan *engagement* masyarakat terhadap institusi zakat resmi, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen-Z.

Tantangan regulasi dan tata kelola yang diidentifikasi dalam penelitian menggarisbawahi urgensi reformasi sistemik dalam ekosistem zakat nasional. Kebutuhan akan kerangka regulasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih baik dalam tata kelola zakat mencerminkan kompleksitas institusionalisasi zakat dalam konteks negara modern.

Perspektif Al-Qhardawi tentang revitalisasi zakat sebagai instrumen pembangunan sosial ekonomi umat mengimplikasikan perlunya harmonisasi antara aspek syariah, regulasi negara, dan praktik manajerial kontemporer. Analisis tantangan implementasi UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan mengidentifikasi gap koordinasi antar institusi zakat sebagai hambatan struktural dalam optimalisasi potensi zakat nasional.⁸⁸

Upaya BAZNAS Jember dalam mengimplementasikan standar akuntansi zakat (PSAK 109) merefleksikan kesadaran akan pentingnya standardisasi dalam membangun sistem akuntansi zakat yang kredibel dan comparable. Standardisasi ini menjadi basis penting dalam membangun kepercayaan publik dan mengoptimalkan peran zakat dalam pembangunan sosial ekonomi, sebagaimana ditekankan oleh Al-Qhardawi. Namun, temuan penelitian juga mengindikasikan adanya tantangan adaptasi dalam implementasi standar tersebut, yang merefleksikan gap antara kerangka normatif dan realitas operasional di lapangan. Identifikasi variasi interpretasi dan implementasi PSAK 109 pada berbagai organisasi pengelola zakat di Indonesia, serta merekomendasikan pendekatan adaptif yang mempertimbangkan kapasitas dan konteks lokal dalam proses standardisasi.⁸⁹

Tantangan multidimensi dalam penerapan akuntansi zakat di BAZNAS Jember, sebagaimana terungkap dalam temuan penelitian,

⁸⁸ Kasri, Putri *Jurnal Akuntansi Zakat*. 2021

⁸⁹ Wahyuni, Nanda *Jurnal Akuntansi PSAK 109*, 2021

mengimplikasikan perlunya pendekatan holistik dan kolaboratif dalam transformasi sistem pengelolaan zakat. Perspektif Al-Qhardawi tentang zakat sebagai sistem komprehensif yang melibatkan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi menjadi kerangka konseptual yang relevan dalam memahami kompleksitas tantangan tersebut. Dalam konteks ini, sinergi antar pemangku kepentingan termasuk regulator, institusi pengelola zakat, akademisi, dan komunitas muslim menjadi prasyarat fundamental dalam membangun ekosistem zakat yang berkelanjutan.

Implikasi teoretis dan praktis dari penelitian ini menegaskan bahwa akuntansi zakat tidak sekadar mekanisme teknis, melainkan juga medium artikulasi nilai-nilai syariah dalam konteks manajerial kontemporer. Transformasi digital dalam pengelolaan zakat, sebagaimana diupayakan oleh BAZNAS Jember melalui implementasi SIMBA, merefleksikan evolusi praktik akuntansi zakat yang responsif terhadap dinamika zaman, sebagaimana diadvokasi oleh Al-Qhardawi. Dalam era disrupsi digital dan ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas, inovasi dalam akuntansi zakat menjadi imperatif strategis bagi keberlanjutan institusi pengelola zakat. Mengeksplorasi potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat, serta menyoroti urgensi modernisasi praktik akuntansi zakat dalam merespons tantangan dan peluang era revolusi industri 4.0.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah penulis jelaskan di atas, sehingga dapat memberi tambahan pemahaman yang lebih detail, sempurna serta terarah, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi Akuntansi Zakat di BAZNAS Jember menunjukkan perkembangan positif yang sejalan dengan tuntutan pengelolaan dana umat secara profesional. Kepatuhan terhadap PSAK 109 menunjukkan upaya substantif membangun sistem akuntansi zakat yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, yang berkorelasi positif dengan tingkat kepercayaan publik. Pembagian kluster pendistribusian dan pendayagunaan zakat mencerminkan pendekatan yang memosisikan zakat tidak hanya sebagai instrumen charity, tetapi juga sebagai mekanisme pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan. Sistem penyaluran zakat yang terstruktur melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban mencerminkan adopsi pendekatan manajemen modern yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat. Pengintegrasian teknologi informasi dalam praktik akuntansi zakat menunjukkan respons terhadap tuntutan era digitalisasi, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperluas jangkauan layanan.
2. Bahwa Relevansi Akuntansi Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan

BAZNAS Jember akuntansi zakat memiliki relevansi signifikan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap BAZNAS Jember. Implementasi akuntansi zakat yang sistematis dan terstandar sesuai dengan PSAK 109, didukung dengan teknologi informasi berbasis SIMBA, telah terbukti berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga, yang berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat. Temuan penelitian menghasilkan tiga implikasi penting. Pertama, penerapan akuntansi zakat yang terstandar menjadi katalisator peningkatan kepercayaan publik, yang mengharuskan lembaga pengelola zakat berkomitmen mengimplementasikan standar akuntansi zakat secara konsisten. Kedua, integrasi teknologi informasi terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional, sehingga lembaga pengelola zakat perlu berinvestasi pada pengembangan infrastruktur teknologi dan peningkatan kompetensi digital SDM. Ketiga, pentingnya edukasi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan zakat, yang memerlukan program edukasi komprehensif untuk meningkatkan literasi masyarakat.

3. Bahwa Tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi adalah menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi, dapat disimpulkan bahwa kompleksitas implementasi akuntansi zakat berada pada persinggungan antara nilai syariah dan praktik manajemen modern. Transformasi digital melalui SIMBA merupakan langkah strategis yang dihadapkan pada tantangan teknis-operasional, dimana keterbatasan kompetensi SDM dan proses adaptasi sistem menjadi kendala signifikan yang membutuhkan penguatan kapasitas berkelanjutan. Tantangan sosial

berupa rendahnya literasi zakat dan minimnya kepercayaan publik terhadap lembaga amil zakat merupakan problematika struktural yang mengkonfirmasi urgensi transparansi dan akuntabilitas sebagaimana ditekankan oleh Al-Qhardawi. Temuan penelitian menegaskan bahwa akuntansi zakat bukan sekadar instrumen teknis pencatatan, melainkan juga medium konstruksi kepercayaan publik yang fundamental bagi keberlangsungan ekosistem zakat. Pendekatan edukatif dan persuasif yang diterapkan BAZNAS Jember dalam konteks dakwah bil hikmah merefleksikan sensitivitas kultural yang selaras dengan pemikiran Al-Qhardawi, dimana transformasi kesadaran zakat memerlukan strategi komunikasi yang adaptif dengan konteks lokal dan perkembangan teknologi. Urgensi reformasi regulasi dan tata kelola menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara aspek syariah, regulasi negara, dan praktik manajerial kontemporer dalam institusionalisasi zakat di era modern.

B. Saran

1. Untuk lembaga BAZNAS Jember tantangan yang harus dihadapi dalam menghimpun dana zakat adalah menghadapi berbagai konsumen yang berbeda-beda. Untuk itu harus ada regulasi yang jelas mengenai peraturan yang akan dihadapi kedepannya (SOP).
2. Untuk Pemerintah segala peraturan-peraturan yang berhubungan dengan zakat harus ada pembaharuan terutama dalam hal penyalurannya supaya yang menerima zakat tepat sasaran, dan kriteria yang dipilih memang benar-benar orang yang membutuhkan.

3. Untuk Masyarakat seharusnya dalam menyalurkan zakatnya hendaknya di lembaga khusus yang menangani tentang zakat contohnya di BAZNAS Jember agar segala harta yang disalurkan dapat dimanfaatkan dan disalurkan ke yang lebih membutuhkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Afelia Badriyah. *“Analisis Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109”* Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis Vol. 2 No. 11 November 2024, 1579-1599.
- Asni, Jurnal Al-Adl. *Pemikiran Ijtihad Kontemporer Yusuf Qardhawi dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Vol. 6 No. 1 Januari 2020.
- Aulia, Jihan Luthfi. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Deli Serdang*, Jurnal Akuntansi AKTIVA, Jurnal akuntansi Aktiva Vol. 3, No. 2, 2022.
- Departemen Agama RI, *Al Quran dan terjemahan*, t.t.
- Djazuli, A. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022).
- Erni, *“Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak No. 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Lingga”*, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (Stie) Pembangunan Tanjungpinang 2020.
- Gusneli. *Pelatihan PSAK 109 Guna Membantu Pemahaman Mahasiswa Dalam penerapan Akuntansi Zakat, Infaq, dan sedekah* Jurnal Pengabdian Masyarakat Volume 1, Issue 3, 2023.
- Hafhiduddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press. 2021.
- Hetti, Restianti. *Mengenal Zakat* (Bandung: Penerbit Angkasa, 2021).
<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia>,
 DOI:10.19105/iqtishadia.v6i2. 2126.
<https://baznas.go.id/zakat>
<https://doi.org/ISSN:2454 4116>
- IAI, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah*, (Jakarta: 2023).
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) *“Standar Akuntansi Keuangan Syariah Efektif Per 1 Januari 2022”*, (Pernyataan Standar Keuangan No.109”, Jakarta:

- DSAK-IAI), 78.
- Iqbal, Muhammad Nur. *“Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi”* Volume 1, Nomor 1, Maret 2022.
- Jauhari, Heri. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2023).
- Jauwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. 2022.
- Kawasati, Risky. *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong (STAIN) Sorong.
- Kementrian Agama (KEMENAG) RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Batu Ampar Jawa Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013).
- Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, P3EI, Yogyakarta. (2024).
- Mardian, Fitriyah. *Jurnal Akuntansi Syariah* 2022.
- Marimin, Agus. “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No.1, Vol 01, Maret 2020,
- Masrifah, Aim Matul, *“Analisis Investasi Dana Zakat Perspektif Yusuf Al-Qardhawi”*. Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H/2023 M.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2024).
- Mufraini, Arif. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Nabillah, Anggia Putri. *“Transparansi Dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (Opz) Untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan Melalui Perspektif Kelembagaan Islam”* Jurnal Akuntansi DJIEB Vol 2 No 1 (2022).
- Nadawi, Silva Fauziyah. *“Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Dalam Pengentasan Kemiskinan Menurut Yusuf Qardhawi dan Relevansinya di Indonesia”* Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 September 2024.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2025).
- Nikmatuniayah, *Jurnal Akuntansi Zakat*, 2021.

- Nugraha, S. *Implementation of Zakat Accounting In Amil Zakat Institute (LAZ) In Jember (Reviewed From Zakah Shariah: PSAK 101 And PSAK 109)*. International Journal of New Technology and Research (IJNTR), 4(1), (2023).
- Nurhamida. Tesiss “*Peranan Akuntansi Zakat Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Dilembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Pare-Pare*”. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Parepare 2024.
- Putri, Kasri. *Jurnal Akuntansi Zakat*. 2021.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat dalam Dimensi mahdhah dan social* (PT Raja Grafindo persada, 2023)
- Qardhawi, Yusuf. Fatwa *Qardhawi*, terj, H. Abdurrachman Ali Bauzir, Risalah Gusti, Jakarta: Gema Insani, 1996.
- Retnowati, May Shinta. “*Perhitungan Zakat Penghasilan Di Baznas Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi*” AT-TASYRI’ Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah volume 14, Nomor 2, Desember 2022.
- Sakti. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2021.
- Setiawan, Deny. “*Zakat Profesi dalam pandangan Islam,*” Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, NO. 2, Th I, Maret 2021.
- Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, P3EI, Yogyakarta*. (2024).
- Sugianto. “*Strategi Laporan Keuangan Dalam Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Di Baznas Kabupaten Jember Tahun 2023* Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.2, No.2, Desember 2023.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2023)
- Sularno, M. “*Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota Se Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi terhadap Implementasi Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat),*” La Riba IV. No 1 (Juli 2024).
- Susilowati, Lantip. “*Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah Dengan Psak 109 Baznas Kabupaten Tulungagung*” IAIN Tulungagung, Indonesia JAS (Jurnal Akuntansi Syariah) Vol.4, No.2 Desember 2020.

Tim Penyusun, *Pedoman Penuisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2019).
*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat.*

Wahyuni, Nanda. *Jurnal Akuntansi PSAK 109*,2021

Yayuli. “*Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh
Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi*” *Jurnal
Studi Islam*, Vol.23, No. 1, Juni 2022.

Yudistira, Era. *Jurnal Akuntansi Vol 2 No. 2* November 2021.

Zakat dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press. 2020.

“*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT pasal 1 ayat 2.*”

“*UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT pasal 1 ayat 2.*”

“*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang
Pengelolaan Zakat.*”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Masruji
 NIM : E20193069
 Program Studi/Fakultas : Akuntansi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Mei 2025
 Pembimbing

Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
 NIP. 197403122003121008



Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASLAH
Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi Dan Relevansinya Terhadap BAZNAS Jember	1. Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf al-Qaradawi Relevansi terhadap BAZNAS Jember. 2. Relevansi terhadap BAZNAS Jember	Prinsip-prinsip akuntansi zakat menurut Yusuf al-Qaradawi Standar pelaporan dan pencatatan zakat Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat Peran amil zakat dalam pengumpulan dan distribusi zakat sTingkat kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan BAZNAS Jember Kesesuaian praktik akuntansi zakat BAZNAS Jember dengan pandangan Yusuf al-Qaradawi	1. pengertian zakat. 2. pengertian akuntansi zakat. 3. pandangan yusuf al-qhardawi tentang akuntansi zakat 4. akuntansi zakat dengan lembaga amil zakat baznas jember	1. Data primer informan: H. Muhammad Yusran Basith, S.Sos. & Muchammad Nailul Jamil, M.Hum. 2. Data sekunder : Observasi wawancara dokumentasi	1. Pendekatan penelitian : Kualitatif deskriptif 2. Jenis Penelitian: deskriptif 3. Subjek penelitian: Purposive 4. Lokasi penelitian : jalan kaliwates jember 5. Teknik pengumpulan data: Observasi wawancara dan dokumentasi 6. Teknik analisis data: Deskriptif 7. teknik keabsahan data: Tringulasi sumber	1. Bagaimana implementasi akuntansi zakat di BAZNAS Jember saat ini? 2. Bagaimana relevansi akuntansi zakat dalam meningkatkan kepercayaan BAZNAS Jember saat ini? 3. Apa saja tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember dalam menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masruji
 NIM : E20193069
 Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/FEBI
 Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
 Jember

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi Dan Relevansinya Terhadap Lembaga Amil Zakat (BAZNAS) Jember*", adalah benar-benar hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang disebut sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

Jember, 19 Mei 2025


 METERAI
 TANDA
 10000
 EFB48AMX310148850
 Masruji
 E20193069

Pedoman wawancara

1. Bagaimana Implementasi Akuntansi Zakat Di BAZNAS Jember?
 - a. Bagaimana proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jember?
 - b. Apakah BAZNAS Jember telah menggunakan sistem informasi zakat yang sesuai dengan PSAK 109 dalam pelaporan keuangannya?
 - c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pencocokan data antara laporan keuangan fisik dan aplikasi SIMBA di BAZNAS Jember?
 - d. Bagaimana peran sistem informasi zakat (SIZ) dalam mendukung proses akuntansi zakat di BAZNAS Jember?

2. Bagaimana relevansi akuntansi zakat dalam meningkatkan kepercayaan BAZNAS Jember saat ini?
 - a. Menurut Anda, sejauh mana penerapan PSAK 109 dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di BAZNAS Jember?
 - b. Bagaimana pengaruh keterbukaan laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Jember?
 - c. Apakah ada perubahan signifikan dalam penerimaan dana zakat setelah penerapan standar akuntansi zakat di BAZNAS Jember?

3. Apa saja tantangan yang dihadapi BAZNAS Jember dalam menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan pandangan Yusuf Al-Qhardawi?
 - a. Apa tantangan utama yang dihadapi BAZNAS Jember dalam menerapkan akuntansi zakat sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK 109?
 - b. Apakah ada kendala dalam penggunaan aplikasi SIMBA atau sistem informasi zakat lainnya dalam pelaporan keuangan?
 - c. Bagaimana BAZNAS Jember mengatasi perbedaan atau ketidaksesuaian antara pencatatan manual dan sistem aplikasi dalam pelaporan zakat?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-348 /Un.22/7.a/PP.00.9/03/2025
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Maret 2025

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN KHAS Jember

Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Masruji
 NIM : E20193069
 Semester : XII (Dua Belas)
 Prodi : Akuntansi Syariah
 Judul : Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi dan Relevansinya Terhadap Lembaga Amil Zakat (BAZNAS) Jember

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 01-30 April 2025 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari:

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



Nurul Widyawati Islami-Rahayu



[Handwritten signature]



Nomor : 035/BAZNAS-KJ/V/2025
 Lampiran : -
 Perihal : Keterangan Selesai Penelitian

Jember, 18 Dzulqa'dah 1446 H
16 Mei 2025 M

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.

Teriring salam dan do'a semoga kita semua senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Aamiin

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Saifullahudi, S.Pd.I., M.M
 Jabatan : Ketua BAZNAS Jember

Menerangkan bahwa :

Nama : Masruji
 NIM : E20193069
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian Tugas Akhir Skripsi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jember dengan Judul "*Implementasi Akuntansi Zakat Menurut Pandangan Yusuf Al-Qhardawi dan Relevansinya Terhadap Lembaga Amil Zakat (BAZNAS) Jember*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarokatuh.


Ketua
 BAZNAS Kabupaten Jember



SAIFULLAHUDI, S.Pd.I., M.M

Sekretariat :
 JL. Nusantara H. 18 Kaliwates Jember 68133
 HP./WA. 0811-3111-2345 e-mail: baznaskab.jember@baznas.go.id

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	Paraf
1	Tanggal 05, Mei 2025	Wawancara	Muhammad Yusran Basith, S.Sos.	
2	Tanggal 05, Mei 2025	Wawancara	Muchammad Nailul Jamil, M.Hum.	
3	Tanggal 14, Mei 2025	Wawancara dan Observasi	Muhammad Yusran Basith, S.Sos.	
4	Tanggal 14, Mei 2025	Wawancara, Observasi dan Dokumentasi	Muchammad Nailul Jamil, M.Hum.	




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti


Masruji

Jember, 16 Mei 2025

Ketua BAZNAS Jember


Saifullahudi, S.Pd.I., M.M.



Wawancara dengan pak Yusron



Wawancara dengan pak Yusron



Wawancara dengan pak Jamil



Wawancara dengan pak Jamil



Wawancara dengan pak Yusron



Wawancara dengan pak Yusron

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN JEMBER

LAPORAN KEUANGAN
Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

dan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

ASET	Audited 2023	Catatan	Audited 2022
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	485.103.350,48	2d, 3	59.670.482,51
Persediaan	-	2e, 4	-
Total Aset Lancar	485.103.350,48		59.670.482,51
ASET TIDAK LANCAR			
Peralatan Kantor	71.226.600,00	2f, 5	55.572.700,00
Kendaraan	306.396.000,00		306.396.000,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	44.265.449,72		31.853.425,00
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	48.512.700,00		17.873.100,00
Nilai Buku	284.844.450,28		312.242.175,00
Total Aset Tidak Lancar	284.844.450,28		312.242.175,00
TOTAL ASET	769.947.800,76		371.912.657,51
LIABILITAS DAN SALDO DANA			
	Audited 2023	Catatan	Audited 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang dari Pihak Ketiga	-	2g, 6	-
Utang Lain-Lain	100.000.000,00		-
Total Liabilitas Jangka Pendek	100.000.000,00		-
SALDO DANA			
Dana Zakat	118.809.889,26		52.457.447,56
Dana Infak/ Sedekah	254.585.069,17		29.654.499,70
Dana Amil	288.052.842,33		284.008.510,25
Dana APBD	8.500.000,00		5.792.200,00
Dana Non Halal	-		-
Total Saldo Dana	669.947.800,76	2h, 7	371.912.657,51
JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA	769.947.800,76		371.912.657,51

Jember, 27 Desember 2024



Saiful Harudi, S.Pd.I., M.M.
Ketua BAZNAS Kabupaten Jember

- 2 -

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

	Audited 2023	Catatan	Audited 2022
DANA ZAKAT			
PENERIMAAN			
		1e, 2h, 8	
Zakat Maal Individual	43.075.644,00		20.725.116,00
Zakat Maal Badan	262.661.536,00		17.802.690,00
Zakat Fitrah	18.634.000,00		1.700.000,00
Zakat UPZ	342.915.189,00		291.125.480,00
Lain-Lain Dana Zakat	137.433,29		9.400.000,00
Penerimaan DSKL (Fidyah)	1.100.000,00		-
Penerimaan Dana Bagi Hasil Zakat	-		-
Total Penerimaan Dana Zakat	668.523.802,29		340.753.286,00
PENYALURAN			
		1e, 2h, 13	
Penyaluran Zakat - Fakir	44.067.300,00		-
Penyaluran Zakat - Miskin	344.560.500,00		58.583.800,00
Penyaluran Zakat - Gharim	-		-
Penyaluran Zakat - Muallaf	-		500.000,00
Penyaluran Zakat - Fisabilillah	-		255.878.018,73
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil	100.000,00		500.000,00
Penyaluran Zakat - Amil	81.098.725,29		42.381.660,75
Penyaluran Zakat - Fitrah	-		-
Penyaluran Dana Zakat untuk UPZ	132.259.116,30		-
Penyaluran Dana untuk Kebajikan	85.719,01		-
Total Penyaluran Dana Zakat	602.171.360,60		357.843.479,48
Surplus (defisit)	66.352.441,69		(17.090.193,48)
Saldo awal	52.457.447,56		69.547.641,04
Saldo akhir	118.809.889,26		52.457.447,56

Jember, 27 Desember 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Saifullahudi, S.Pd.I., M.M.
Ketua BAZNAS Kabupaten Jember

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

	Audited 2023	Catatan	Audited 2022
	Audited 2023	Catatan	Audited 2022
DANA INFAK DAN SEDEKAH			
PENERIMAAN		1e, 2h, 9	
Infak/Sedekah terikat (Muqayyadah)	392.136.865,00		49.134.423,00
Infak/Sedekah tidak terikat (Mutlaqah)	1.445.799.793,00		31.075.743,00
Penerimaan Bagi Hasil (Net)	696.885,07		-
Total Penerimaan Dana Infak dan Sedekah	1.838.633.543,07		80.210.166,00
PENYALURAN		1e, 2h, 14	
Penyaluran Infak/ Sedekah IST - Fakir	130.325.841,00		-
Penyaluran Infak/ Sedekah IST - Miskin	71.819.200,00		10.668.400,00
Penyaluran Infak/ Sedekah IST - Amil	-		-
Penyaluran Infak/ Sedekah IST - Fisabilillah	-		37.290.000,00
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Amil	289.159.958,60		6.215.148,60
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Fakir	72.269.800,00		-
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Miskin	834.422.000,00		12.317.000,00
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Fisabilillah	183.959.174,00		33.000.000,00
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Ibnu Sabil	100.000,00		-
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Lain-Lain	4.647.000,00		-
Penyaluran Infak/ Sedekah untuk UPZ	27.000.000,00	1e, 12	-
Total Penyaluran Dana Infak/ Sedekah	1.613.702.973,60		99.490.548,60
Surplus (defisit)	224.930.569,47		(19.280.382,60)
Saldo awal	29.654.499,70		48.934.882,30
Saldo akhir	254.585.069,17		29.654.499,70

Jember, 27 Desember 2024



Sarifullahudi, S.Pd.I., M.M.
Ketua BAZNAS Kabupaten Jember

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

	Audited 2023	Catatan	Audited 2022
	Audited 2023	Catatan	Audited 2022
DANA AMIL			
PENERIMAAN		1e, 2i, 10	
Bagian Amil Dari Dana Zakat	81.098.725,29		42.381.660,75
Bagian Amil Dari Dana Infak	289.159.958,60		6.215.148,60
Bagian Amil dari Dana Hibah	-		326.962.790,00
Penerimaan Lain-Lain Dana Amil	163.113.952,50		26.720.686,18
Total Penerimaan Dana Amil	533.372.636,39		402.280.285,53
PENYALURAN		1e, 2i, 15	
Belanja Pegawai/ Pengurus	286.739.349,00		41.851.300,00
Biaya Publikasi dan Dokumentasi	2.737.500,00		131.250,00
Biaya Perjalanan Dinas	30.392.307,00		4.900.000,00
Beban Umum dan Administrasi Lain	132.716.912,62		56.195.408,54
Beban Penyusutan	43.051.624,72		27.737.833,33
Biaya jasa Pihak Ketiga	33.690.610,96		25.783.479,24
Alokasi Penghapusan Aset Tetap	-		6.787.250,00
Total Penyaluran Dana Amil	529.328.304,30		163.386.521,11
Surplus (defisit)	4.044.332,08		238.893.764,42
Saldo awal	284.008.510,25		45.114.745,83
Saldo akhir	288.052.842,33		284.008.510,25

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember
Laporan Perubahan Dana
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

	Audited 2023	Catatan	Audited 2022
DANA APBD			
PENERIMAAN			
Penerimaan Dana APBD Kabupaten Jember	100.000.000,00	1e, 2h, 11	50.000.000,00
Total Penyaluran Dana APBD	<u>100.000.000,00</u>		<u>50.000.000,00</u>
PENYALURAN			
Belanja Pegawai/ Pengurus APBD	95.500.000,00	1e, 2h, 16	30.180.300,00
Biaya Dokumentasi APBD	-		-
Biaya Perjalanan Dinas APBD	-		4.888.000,00
Beban Umum dan Administrasi Lain APBD	1.792.200,00		9.099.500,00
Biaya jasa Pihak Ketiga APBD	-		40.000,00
Beban Penyusutan Aset APBD	-		-
Pengadaan aset APBD	-		-
Pengembalian Dana APBD Kabupaten	-		-
Total Penyaluran Dana APBD	<u>97.292.200,00</u>		<u>44.207.800,00</u>
Surplus (defisit)	<u>2.707.800,00</u>		<u>5.792.200,00</u>
Saldo awal	<u>5.792.200,00</u>		<u>-</u>
Saldo akhir	<u>8.500.000,00</u>		<u>5.792.200,00</u>

Jember, 27 Desember 2024



Sandiyaner, S.Pd.I., M.M.

Ketua BAZNAS Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember
Laporan Perubahan Aset Kelolaan
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Audited 2023						
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	288.522.900,00	-	-	-	30.639.600,00	257.883.300,00
Kendaraan	23.719.275,00	15.653.900,00	-	-	12.412.024,72	26.961.150,28
Peralatan Kantor	312.242.175,00	15.653.900,00	-	-	43.051.624,72	284.844.450,28
Audited 2022						
Aset Kelolaan Tidak Lancar						
Tanah	-	-	-	-	-	-
Bangunan	-	306.396.000,00	-	-	17.873.100,00	288.522.900,00
Kendaraan	60.541.500,00	6.838.200,00	11.807.000,00	-	31.853.425,00	23.719.275,00
Peralatan Kantor	60.541.500,00	313.234.200,00	11.807.000,00	-	49.726.525,00	312.242.175,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

	Audited 2023	Audited 2022
Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi :		
Penerimaan Zakat dari Muzzaki Individual	43.075.644,00	20.725.116,00
Penerimaan Zakat dari Muzzaki Badan	262.661.536,00	17.802.690,00
Penerimaan Bagi Hasil (Net) - Zakat	-	-
Penerimaan Zakat Fitrah	18.634.000,00	1.700.000,00
Penerimaan Zakat UPZ	342.915.189,00	291.125.480,00
Penerimaan Lain-lain Zakat	137.433,29	9.400.000,00
Penerimaan DSKL (Fidyah)	1.100.000,00	-
Infak/Sedekah terikat (Muqayyadah)	392.136.865,00	49.134.423,00
Infak/Sedekah tidak terikat (Mutlaqah)	1.445.799.793,00	31.075.743,00
Penerimaan Bagi Hasil (Net) - Infaq	696.885,07	-
Bagian Amil Dari Dana Zakat	81.098.725,29	42.381.660,75
Bagian Amil Dari Dana Infak	289.159.958,60	6.215.148,60
Bagian Amil dari Dana Hibah	-	20.566.790,00
Penerimaan Lain-Lain Dana Amil	163.113.952,50	26.720.686,18
Penerimaan Dana APBD Kabupaten Jember	100.000.000,00	50.000.000,00
Arus Kas Masuk Bersih Aktivitas Operasi	3.140.529.981,75	566.847.737,53
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi :		
Penyaluran Zakat - Fakir	44.067.300,00	-
Penyaluran Zakat - Miskin	344.560.500,00	58.583.800,00
Penyaluran Zakat - Gharim	-	-
Penyaluran Zakat - Muallaf	-	500.000,00
Penyaluran Zakat - Fisabilillah	-	255.878.018,73
Penyaluran Zakat - Ibnu Sabil	100.000,00	500.000,00
Penyaluran Zakat - Amil	81.098.725,29	42.381.660,75
Penyaluran Zakat - Fitrah	-	-
Penyaluran Dana Zakat untuk UPZ	132.259.116,30	-
Penyaluran Dana untuk Kebajikan	85.719,01	-
Penyaluran Infak/ Sedekah IST - Fakir	130.325.841,00	-
Penyaluran Infak/ Sedekah IST - Miskin	71.819.200,00	10.668.400,00
Penyaluran Infak/ Sedekah IST - Amil	-	-
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Fakir	72.269.800,00	-
Penyaluran Infak/ Sedekah IST - Fisabilillah	-	37.290.000,00
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Ibnu Sabil	100.000,00	-
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Amil	289.159.958,60	6.215.148,60
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Miskin	834.422.000,00	12.317.000,00
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Fisabilillah	183.959.174,00	33.000.000,00
Penyaluran Infak/ Sedekah ISTT - Lain-Lain	4.647.000,00	-
Penyaluran Infak/ Sedekah untuk UPZ	27.000.000,00	-
Belanja Pegawai/ Pengurus	286.739.349,00	41.851.300,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

	Audited 2023	Audited 2022
Biaya Publikasi dan Dokumentasi	2.737.500,00	131.250,00
Biaya Perjalanan Dinas	30.392.307,00	4.900.000,00
Beban Umum dan Administrasi Lain	132.716.912,62	56.195.408,54
Biaya jasa Pihak Ketiga	33.690.610,96	25.783.479,24
Belanja Pegawai/ Pengurus APBD	95.500.000,00	30.180.300,00
Biaya Dokumentasi APBD	-	-
Biaya Perjalanan Dinas APBD	-	4.888.000,00
Beban Umum dan Administrasi Lain APBD	1.792.200,00	9.099.500,00
Biaya jasa Pihak Ketiga APBD	-	40.000,00
Beban Penyusutan Aset APBD	-	-
Pengadaan aset APBD	-	-
Pengembalian Dana APBD Kabupaten	-	-
Arus Kas Keluar Bersih Aktivitas Operasi	2.799.443.213,78	630.403.265,86
Jumlah Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	341.086.767,97	(63.555.528,33)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Pengadaan Aset Tetap	(15.653.900,00)	(6.838.200,00)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(15.653.900,00)	(6.838.200,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Kenaikan Utang	100.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	100.000.000,00	-
Kenaikan/ (Penurunan) Kas dan Setara Kas	425.432.867,97	(70.393.728,33)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	59.670.482,51	130.064.210,84
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	485.103.350,48	59.670.482,51

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No : 00168/2.1423/AU.6/11/1748-3/1/XII/2024

Ketua

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember

Jl. Nusantara No.18, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kabupaten Jember - 68131

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap BAZNAS berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Lain

Selama proses audit Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kami telah memastikan bahwa penerapan PSAK 109 telah dilakukan secara konsisten dan tepat oleh BAZNAS.

Penerapan PSAK No. 109 oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jember dalam laporannya telah memungkinkan penyajian informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan transparan. Hal ini memudahkan para pemangku kepentingan, seperti pimpinan, manajemen, pemerintah, masyarakat dan lembaga keagamaan, dalam memahami kinerja dan posisi keuangan BAZNAS.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan BAZNAS dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha,

Habib Basuni dan Rekan
Kantor Akuntan Publik

Izin No. KEP-354/KM.1/2023

kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BAZNAS atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BAZNAS.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsive terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BAZNAS.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BAZNAS untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BAZNAS tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi BAZNAS atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan BAZNAS.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:


- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsive terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal BAZNAS.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan BAZNAS untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan BAZNAS tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

HBS
Registered Public Accountant

Galaxi Bumi Permai Blok J1 / 08
Surabaya - 60119
Ph.: 031.591.2261
Email: admin@kaphbs.co.id
http: www.kaphbs.co.id


Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Habib Basuni dan Rekan



Prof. Dr. Alwan Sri Kustono., S.E., M.Si., Ak., CPA
No. Ijin Akuntan Publik: AP.1748

27 Desember 2024



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Habib Basuni dan Rekan
Kantor Akuntan Publik

Izin No. KEP-354/KM.1/2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Masruji
 NIM : E20193069
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Implementasi Akuntansi zakat menurut pandangan Yusuf Al-Qhardawi dan Relevansinya terhadap Lembaga Amil Zakat (BAZNAS) Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Mei 2025
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Mariyah
 (Hj. Mariyah Ulfah, M.EI)
 NIP. 197709142005012004





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail. febi@uinkhas.ac.id Website http://febi.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Masruji
 NIM : E20193069
 Semester : XII (Duabelas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 20 Mei 2025
 Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,


 Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak
 NIP.1988030120180120001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R



BIODATA PENULIS



Masruji (NIM: E20193069) lahir di bumi Sumenep yang kaya akan tradisi dan nilai-nilai keislaman pada 25 Juli 2001. Pemuda energik asal Desa Lebeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep ini memiliki passion yang mendalam terhadap dunia akuntansi syariah dan ekonomi Islam. Bagi yang ingin menjalin komunikasi atau diskusi akademis, penulis dapat dihubungi melalui email mohammadmasruji00@gmail.com.

Saat ini, Masruji sedang menempuh pendidikan tinggi di Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pilihan jurusan ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari komitmennya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi modern.

Perjalanan Pendidikan yang Menginspirasi

Perjalanan akademis Masruji dimulai dengan langkah kokoh di MI Al-Mustaqim (2006-2013), di mana fondasi keislaman dan keilmuan pertama kali ditanamkan. Semangat belajar yang tinggi membawanya melanjutkan ke SMPN 2 Pasongsongan (2013-2016), tempat ia mulai mengasah kemampuan berpikir kritis dan analitis.

Dedikasi terhadap pendidikan Islam semakin menguat ketika ia melanjutkan studinya di MA Sumber Bungur Pakong (2016-2019). Di sinilah visi untuk mendalami ekonomi syariah mulai terbentuk, didorong oleh keingintahuan mendalam tentang bagaimana Islam dapat memberikan solusi bagi tantangan ekonomi kontemporer.

Tahun 2019 menjadi titik balik penting dalam hidupnya ketika berhasil melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan target lulus 3,5 th, Masruji tidak hanya fokus menyelesaikan studi, tetapi juga aktif mengembangkan pemahaman mendalam tentang integrasi prinsip-prinsip syariah dalam dunia akuntansi dan bisnis.

Visi dan Motivasi

Konsistensi Masruji dalam menempuh pendidikan berbasis keislaman bukanlah sekadar kebetulan, melainkan refleksi dari komitmen kuat untuk menjadi bagian dari generasi yang mampu menghadirkan solusi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam. Latar belakang pendidikan yang solid dalam bidang keislaman dan ekonomi syariah telah memberikan fondasi kokoh dalam memahami kompleksitas konsep akuntansi syariah dan ekonomi Islam.

Karya ilmiah yang dihasilkan merupakan wujud nyata dari perpaduan antara passion, dedikasi akademis, dan keinginan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi syariah yang terus berkembang di era modern ini.